



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

RASIDI bin AMAQ SUPARDI, Laki-laki, Lahir di Kalijaga, 31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 1;

SAR'iyAH binti AMAQ RAUHAN, Perempuan, Lahir di Lombok Timur tanggal 31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Oloh RT. 002 RW. 250 Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Penggugat 2;

AMAQ NURUN bin AMAQ NAJI, laki-laki, Lahir di Kalijaga tanggal 01 Juli 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 3;

NURUN binti AMAQ NURUN, Perempuan, Lahir di Kalijaga, 31 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikn Sekolah Dasar, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 4;

PAHRIAH binti AMAQ NURUN, Perempuan, Lahir di Kalijaga tanggal 10 April 1984 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 5;

RAUHUNIPATI binti AMAQ NURUN, Perempuan, Lahir di Kalijaga tanggal 27 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Darul Hijrah RT.001/RW.000 Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 6;

RAOHIN,S.Pd binti AMAQ NURUN, Perempuan, Lahir di Kalijaga tanggal 12 Juni 1988, Agama Islam Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun Sentul RT.002/RW.001 Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Penggugat 7;

M. AHYAT bin HAJI AHYAR, laki-laki, lahir di Kalijaga tanggal 24 Desember 1965 Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat tempat tinggal RT.00 Gubuk Dapur desa Kalijaga kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 8;

AHYAN AMRI HAMYAR bin HAJI AHYAR, laki-laki, lahir di Kalijaga tanggal 21 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat tempat tinggal RT.00 Gubuk Dapur desa Kalijaga kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 9;

RUHYAH binti HAJI AHYAR, Perempuan, Lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 10;

NURLAELA WASTI binti HAJI ABDULLAH, Perempuan, lahir di Suralaga tanggal 14 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 11;

Hal. 2 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKAPPI MAQQI bin HAJI ABDULLAH, Laki-laki, lahir di Selong, 27 Januari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 12;

NURLAELI MASHURI, S.Pd binti HAJI ABDULLAH, Perempuan, Lahir di Selong tanggal 25 Mei 1989, Agama Islam, Pendidikan Sarjan Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 13;

INAQ SUHAEDI binti PAPUQ MENAH, Perempuan, lahir di Kalijaga tanggal 31 Desember 1956, agama islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan sekolah dasar alamat tempat tinggal dusun kerambaRT.003/RW.00 Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 14;

INAQ JUHNI binti PAPUQ MENAH, Perempuan, lahir di Kalijaga tanggal 31 Desember 1960, agama islam, pekerjaan petani/ pekebun, pendidikan sekolah dasar alamat tempat tinggal dusun keramba RT.003/RW.001 Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 15;

INAQ FATHUL HADI binti AMAQ RIPA'AH, Perempuan, lahir di Kalijaga tanggal 1 juli 1967, Agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar alamat tempat tinggal RT.00 Gubuk Dapur desa Kalijaga kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 16;

BAHARUDIN bin AMAQ RIPA'AH, Laki-laki, Lahir di Kalijaga tanggal 29 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Wiraswasta, alamat Gubuk Dapur Desa kalijaga Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur, Penggugat 17;

MAEMANAH alias MUSTIRAH binti AMAQ RIPA'AH, Perempuan, Lahir di Lombok tanggal 09 Mei 1978 tahun Agama Islam

Hal. 3 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Gading RT.001/RW.001 Desa Parang Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Penggugat 18;

FAIZAH binti AMAQ RIPA'AH, Perempuan, lahir di Dasan Bagik tanggal 01 Juli 1989, Pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Dasan Bagik Timur Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur, Penggugat 19;

MUZAKKAR bin AMAQ RIPA'AH, Laki-laki, Lahir di Kalijaga 16 Agustus 1972 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Lauk RT.002/RW.001 Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 20;

MUSTIRAH binti AMAQ RIPA'AH, Perempuan, Lahir di Gubuk Dapur tanggal 31 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Jorong Desa kalijaga Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur, Penggugat 21;

M. NIZAR bin AMAQ RIPA'AH, Laki-laki, lahir di Kalijaga tanggal 23 Juli 1982. Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Gubuk Dapur Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 22;

APRINA HIDAYATUL LAELI binti TAUKIB, Perempuan, lahir di Kalijaga tanggal 9 April 1997, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Dusun Karang Ranjong Barat Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 23;

ANNISA RAHMA binti TAUKIB, Perempuan, Lahir di Kalijaga Tanggal 15 Agustus 2005, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Dusun

Hal. 4 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Ranjong Barat Desa Lenek Kecamatan Lenek
Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 24;

SUPTINAH, Perempuan, lahir di Lombok timur 31 desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, Alamat Dusun Karang Ranjong Barat Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 25;

MAEMUNAH binti H.M. ALWI, Perempuan, lahir di kalijaga tanggal 01 juli 1964, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gubuk Dapur Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 26;

SEPTIAWAN HUMAEDI bin HAUDI, Laki-laki, Lahir di Kalijaga, 09 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, Alamat Gubuk Dapur, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 27;

FADILUL HARIRI bin HAUDI, Laki-laki, Lahir di Aikmel, 15 Oktober 2000, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Gubuk Dapur Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 28;

HUSTINA LAILATUL AINI binti AMAQ MUJA, Perempuan, Lahir di Aikmel tanggal 16 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Mahsiswa, Alamat Kampung Remaja Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 29;

NURHINDUN ALIAS INAQ HASBI binti MUHAMAD ALIAS AMAQ RUKI'AT, Perempuan, Lahir di Kalijaga Tanggal 01 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani Alamat Tempat Tinggal dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel, Penggugat 30;

Hal. 5 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AINI binti MUHAMAD ALIAS AMAQ RUKI'AT, Perempuan, Lahir di Kalijaga Tanggal 31 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru Alamat Tempat Tinggal Dasan Keling Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 31;

SUMIATI binti MUHAMAD ALIAS AMAQ RUKI'AT, Perempuan, Lahir di Kalijaga Tanggal 15 oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru Alamat Tempat Tinggal dusun Pungkang Daya desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 32;

HAFAZAH binti MUHAMAD ALIAS AMAQ RUKIAT, Perempuan, Lahir di Kalijaga Tanggal 10 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat tempat tinggal di dusun keramba RT/RW 000/000 desa Kalijaga kecamatan Aikmel kabupaten Lombok timur, Penggugat 33;

KHAERUL AMRI bin LUKMAN, laki-laki, lahir di Bagik Nyaka Tanggal 25 November 1994, agama islam, pendidikan sekolah lanjutan Tingkat Atas pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Bagik Nyaka Utara Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 34;

MAHSAN BIN AMAQ MAKNAN, Laki-laki, Lahir Di Dasan Bembek tanggal 10 Maret 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Tempat Tinggal Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 35;

KUDSIAH binti AMAQ MAKNAN, Perempuan, Lahir di Wanasaba Tanggal 12 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Barat Lokok Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 36;

Hal. 6 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIDWANSAH SUKIRNO bin AMAQ MAKNAN, Laki-Laki Lahir di Dasan Bembek Tanggal 15 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Tempat Tinggal Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 37;

ZAKARIA AHMAT YANI bin AMAQ MAKNAN, Laki-Laki, Lahir di Dasan Bembek Tanggal 31 Desember 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat Tempat Tinggal Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 38;

ULYANI binti AMAQ MAKNAN, Perempuan, Lahir di Dasan Bembek 24 Maret 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dasan Bembek, Desa mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 39;

WAHIDAH binti AMAQ MAKNAN, Perempuan, lahir di Dasan Bembek, 20 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 40;

SALBIAH binti AMAQ MAKNAN, Perempuan, lahir di Dasan Bembek, 01 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 41;

NURUL LAELA KURNAENI binti AMAQ MAKNAN, Perempuan, Lahir di Dasan Bembek, 31 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Slangak Desa Sumber Jambe Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember, sekarang

Hal. 7 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dasan Bembek Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 42;

AMRULLOH bin AMAQ AMRULLOH, Laki-laki, lahir di Kalijaga, 23 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 43;

HIRFANIYAH binti HAJI HABIBULLOH, Perempuan, Lahir di Kalijaga, 01 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat Dusun Keling Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 44;

HAJI AZMI SAAT, Laki-laki, Lahir di Kalijaga tanggal 31 Desember 1960, Agama, Pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 45;

MULIANI binti HAJI MADAEN, Perempuan lahir di Kalijaga, 31 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah dasar, Alamat Dasan Bongkot Desa kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 46;

HIJRAH binti HAJI AZMI SAAT, Perempuan, Lahir di Kalijaga, 6 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 47;

HATIPAH binti HAJI AZMI SAAT, Perempuan, Lahir di Kalijaga, 10 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel, Penggugat 48;

SABRUN bin HAJI AZMI SAAT, laki-laki, lahir di Kalijaga, 01 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah

Hal. 8 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, Alamat Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 49, dalam hal ini Penggugat 1-49 memberikan kuasa kepada Haerudin, S.H, S.Pd, M.H., Hamzanwadi, S.H., Haliluddin, S.H., dan Sutrisno Hakim, S.H, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Dasan Keling Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-A3/398/SK/HK.05/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023;

melawan

RA'AH binti AMAQ MUSLIHAN, Perempuan, umur ± 50 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 1;

HAJI MUSTA'AL alias SAPINAH bin PAPUQ RIDA'AH, Laki-laki, umur ± 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 2;

KALSUM alias INAQ KAMIDIN binti PAPUQ RIDA'AH, Perempuan umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat dusun petakawan, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 3;

AMAQ JUHNI alias M. RIFAI bin PAPUQ RIDA'AH, laki-laki, lahir di Kalijaga, 31 Desember 1953, Pekerjaan Petani/ Pekebun Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 4;

MUSTAFA alias AMAQ SULTAN bin HAJI MUSTA'AL ALIAS SAPINAH, Laki-laki, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat dusun

Hal. 9 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 5;

AMAQ HIPZAN HARIR alias MUSTAKIM bin HAJI MUSTA'AL alias SAPINAH, Laki-laki, umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 6;

MUSNAEN alias AMAQ JAELANI bin HAJI MUSTAAL alias SAPINAH, laki-laki umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 7;

BADARUDIN bin HAJI MUSTA'AL alias SAPINAH, Laki-laki, umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-3, Alamat dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 8;

SITI AISYAH binti HAJI MUSTAAL alias SAPINAH, Perempuan umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, tergugat 9;

HAJI HIDAYAH, Laki-laki, umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 10;

HAJI ABDUL ROZAQ alias TUAN MAT bin HAJI HIDAYAH, Laki-laki, umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 11;

HAJI MARSUDIN bin HAJI HIDAYAH, Laki-laki, umur ± 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 12;

Hal. 10 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAH HAYATI binti HAJI HIDAYAH, Perempuan, umur ± 40 tahun, Agama, Islam Pekerjaan Wiraswata, Alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 13;

NURSIH binti HAJI HIDAYAH, Perempuan, umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 14;

SAMSUL PATHUL HADI bin HAJI HIDAYAH, Laki-laki, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 15;

HUSNI MUBAROK bin HAJI HIDAYAH, Laki-laki, umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 16;

INAQ PAOZAN alias ROHAN, perempuan, umur ± 64 tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 17;

PAOZAN bin AMAQ SULPALAH alias MUSNI, laki-laki umur ± 45 tahun, Agama Islam Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Petani, Alamat dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 18;

MUHAMMAD RIFA'I bin AMAQ SULPALAH, alias MUSNI, laki-laki, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 19;

PAUZIAH ALIAS KUJI binti AMAQ SULPALAH alias MUSNI, Perempuan, umur ± 33 Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat dusun

Hal. 11 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 20;

FITRIANI binti **AMAQ SULPALAH** alias **MUSNI**, Perempuan, umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Keramba, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 21, dalam hal ini Tergugat 2, 5, dan 8 memberikan kuasa kepada Muhiddin, S.H., MH., H. Anwar, S.H., Didik Purwadi, S.H., MH. dan Sunarjo, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-A3/444/SK/HK.05/IX/2023, tanggal 5 September 2023 dan Tergugat 18, 19, 20, dan 21 memberikan kuasa kepada H. Ridwan, S.H., Kusmayadi, S.H., Sofian Ardianto, S.H., dan Randa Risgiantana Ridwan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Paok Motong-Padamara, Dusun Tunjang Lauk, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 478/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023, tanggal 19 September 2023;

dan

MUZAKKIR, laki-laki, Umur ± 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta alamat dusun Petakawan Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 1;

M. YAHYA, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta. Alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 2;

Hal. 12 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNI'AH alias INAQ SULTAN binti AMAQ SUPARDI, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 3;

PAUZULAEEL bin HAJI AHYAR, Laki-laki, umur ± 45 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, alamat Gubuk Dapur Desa kalijaga Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 4;

MUAWANAH ZULYANI binti HAJI ABDULLAH, Perempuan umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 5;

BENI MURDANI bin HAJI ABDULLAH, Laki-laki, umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Gubuk Puntik Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 6, dalam hal ini Turut Tergugat 1 memberikan kuasa kepada H. Ridwan, S.H., Kusmayadi, S.H., Sofian Ardianto, S.H., dan Randa Risgiantana Ridwan, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Paok Motong-Padamara, Dusun Tunjang Lauk, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 478/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023, tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada 18 Agustus 2023, dengan register perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) yang menjadi korban kezaliman dan berjuang untuk mendapatkan keadilan sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah (suami) yang diduga pelaku perbuatan zalim, padahal Haji Samsul Badri dan Hajah Suburiah adalah pasangan suami dan istri tanpa anak, yang meninggal dunia tahun 2014 (suami) dan tahun 2021 (istri) di Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa bapak dan ibu Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah bernama Papuq Menah alias Amaq Kudin (laki) dan Papuq Menah alias Inaq Kudin (perempuan) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti sebelum tahun 1984, demikian pula dengan bapak dan ibu Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah yang bernama Papuq Rida'ah alias Amaq Saiman (laki) dan Papuq Rida'ah alias Inaq Saiman (perempuan) juga telah meninggal dunia pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti sebelum tahun 1987;
3. Bahwa semasa dalam perkawinan suami istri Haji Sambul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah dan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah mendapatkan "*Harta Bersama*" masing-masing:
 - 3.1. Sebidang Tanah Sawah tercatat dalam Obyek Pajak Nomor 52.03.090.009.013.0052.0, atas nama SAMSUL BADRI HAJI atau HAJI SAMSUL BADRI Dusun Keramba Kalijaga, Luas ± 12.180 m² atau $\pm 121,80$ are, terletak di Subak Propok semula Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Ust.H.Abdullah dan tanah Haji Hadirin;
 - Selatan : Tanah H.Muslihin, Tanah Amaq Muslihati, tanah Haji Marwin alias Haji Kwan Dan Tanah Haji Hidayah;
 - Timur : Saluran Irigasi/ Jalan;
 - Barat : Tanah Amaq Nurun, tanah Ust.H.Abdullah;

Hal. 14 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 150m² atau 1,5 are yang diatasnya berdiri rumah permanen seluas \pm 80 m² terletak di Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:

- Utara : Rumah Intihan dan rumah Muhanni;
- Selatan : Rumah Mar'i dan Rumah Inaq Marhun;
- Timur : Gang / Jalan Kampung;
- Barat : Gang/Jalan Kampung;

kedua obyek tersebut selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa obyek sengketa 3.1 dibeli oleh Pasangan suami istri Haji Samsul dan Hajah Suburiah dari Loq Tja'ut alias Papuq Muslihati, Lendang Karang seluas \pm 0,7975 Ha atau 79,75 are atau 7975 m², sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 3 Maret 1992, sedangkan sisanya seluas \pm 0,4205 Ha atau 42,05 are atau 4205 m² dibeli dari Mamiq Di'un Dusun Pedaleman Desa Kalijaga pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti, obyek 3.1 dikuasai / dikerjakan hanya oleh pasangan suami dan istri Haji Samsul Badri alias Syafi'i dan Hajah Suburiah alias Aminah sejak dibeli hingga Haji Samsul Badri meninggal dunia tahun 2014, sedangkan obyek sengketa 3.2 dibeli dari seseorang dalam satu kampung yang waktu dan namanya tidak diketahui dengan pasti, kemudian dibangun rumah dan ditempati selama hidupnya oleh pasangan Haji Samsul Badri dan Hajah Suburiah;

5. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam "*Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*" dalam hal ini Hajah Suburiah Alias Aminah Binti Papuq Menah (istri), sedangkan separuh lainnya menjadi harta peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah (suami) yang menjadi hak ahli warisnya yakni istri dan saudara kandung almarhum, namun demikian pasca meninggalnya Haji Samsul Badri (suami) seluruh obyek sengketa belum dibagi waris dan hanya dikuasai oleh ahli waris Haji Samsul Badri yakni Para Tergugat;

Hal. 15 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



6. Bahwa menurut hukum pasca meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah (suami), Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) mendapatkan hak atas obyek sengketa sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah dengan hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari peninggalan suami karena tidak ada anak;
7. Bahwa pada waktu Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2014, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri);
 - 7.2. Saudara kandung yakni:
 - 7.2.1. Saiman alias Inaq Rida'ah binti Papuq Rida'ah (saudara Perempuan kandung);
 - 7.2.2. Kalsum Alias Inaq Kamidin Binti Papuq Rida'ah (saudara perempuan kandung/ T.3);
 - 7.2.3. Mar'i alias Hajah Raodah alias binti Papuq Rida'ah (saudara perempuan kandung);
 - 7.2.4. Haji Musta'al Alias Sapinah Bin Papuq Rida'ah (saudara laki-laki kandung /T.2);
 - 7.2.5. Amaq Sulpalah alias Musni bin Papuq Rida'ah (saudara laki-laki kandung);
 - 7.2.6. Rifa'i alias Amaq Juhni Bin Papuq Rida'ah (saudara laki-laki kandung/ T.4);
8. Bahwa Saiman alias Inaq Rida'ah binti Papuq Rida'ah meninggal dunia sekitar awal tahun 2016 menikah dengan Amaq Muslihan (cerai mati), mendapatkan anak: Ra'ah Binti Amaq Muslihan (T.1);
9. Bahwa Mar'i alias Hajah Raudah meninggal dunia sekitar pertengahan tahun 2016 semasa hidupnya menikah dengan Haji Hidayah (T.10), mendapatkan anak:
 - 9.1. Haji Abdul Rozaq Alias Tuan Mat Bin Haji Hidayah (T.11);
 - 9.2. Haji Marsudin Bin Haji Hidayah (T.12);
 - 9.3. Hajah Hayati Binti Haji Hidayah T.13);
 - 9.4. Nursih Binti Haji Hidayah (T.14);

Hal. 16 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 9.5. Samsul Pathul Hadi Bin Haji Hidayah (T.15);
- 9.6. Husni Mubarak Bin Haji Hidayah (T.16);
10. Bahwa Amaq Sulpalah alias Musni bin Papuq Rida'ah, meninggal dunia tahun ± 1997, menikah dengan Inaq Paozan alias Rohan (T.17), mendapatkan anak:
 - 10.1 Paozan Bin Amaq Sulpalah Alias Musni (T.18);
 - 10.2. Muhamad Rifa'i Bin Amaq Sulpalah Alias Musni (T.19);
 - 10.3. Pauziah Alias Kuji Binti Amaq Sulpalah Alias Musni (T.20);
 - 10.4. Fitriani Binti Amaq Sulpalah Alias Musni (T.21);
11. Bahwa sedangkan ditariknya Tergugat 5,6,7,8 dan 9 masing-masing:
 - 11.1. Mustafa Alias Amaq Sultan Bin Haji Musta'al Alias Sapinah (T.5);
 - 11.2. Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Mustaal Alias Sapinah (T.6);
 - 11.3. Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Mustaal Alias Sapinah (T.7);
 - 11.4. Badarudin Alias H. Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah (T.8);
 - 11.5. Siti Aisyah Binti Haji Musta'al Alias Sapinah (T.9) karena ikut menguasai dan/atau mendirikan rumah/ bangunan diatas obyek sengketa 3.1 dengan mendapat bagian sendiri kendatipun orang tua mereka Haji Musta'al alias Sapinah (T.2) juga menguasai obyek yang sama;
12. Bahwa ditariknya sdr. Muzakkir (TT.1) dan M. Yahya (TT.2) karena kendati pihak luar waris namun ikut menguasai obyek 3.1 dengan mendirikan rumah atas dasar pengalihan dari Para Tergugat atau atas Rekayasa Para Tergugat;
13. Bahwa setelah Para Tergugat menguasai obyek 3.1 Para Penggugat terhalang berkomunikasi dengan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah karena almarhumah dibawah kontrol Para Tergugat, sehingga dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian almarhumah telah dimanfaatkan oleh Para Tergugat untuk membuat surat-surat bagi waris Proforma (Akta Pura-Pura) dan serangkaian hibah dari Hajah Suburiah kepada Para Tergugat untuk **melegalkan** penguasaan obyek yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu, sedemikian rupa sehingga

Hal. 17 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Hajah Suburiah dan ahli warisnya dalam kenyataannya tidak mendapatkan haknya sama sekali;

14. Bahwa Surat-surat pengalihan/ hibah tersebut adalah cacat hukum, mengandung Penipuan, Paksaan dan tipu muslihat, serta bertentangan dengan Hukum Waris Islam sebab dilakukan dengan pura-pura (tidak menggambarkan keadaan materil) ketika Hajah Suburiah dalam kondisi sakit-sakitan dan dekat dengan kematian, serta almarhumah tidak cakap membaca dan menulis, sehingga surat bagi waris dan/ atau pengalihan hak/ hibah tersebut dan/ atau surat- surat lain yang timbul karenanya patut dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga oleh karena itu Para Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa yang menjadi porsi bagian Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dari Harta bersama dan dari hak waris atas Peninggalan Haji Samsul Badri alais Safi'i bin Papuq Rida'ah (suami) serta menyerahkan kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum Kepolisian;
15. Bahwa setelah meninggalnya Hajah Suburiah alias Aminah tahun 2021, obyek sengketa 3.2 langsung dikuasai oleh Tergugat 19 (Muhamad Rifa'i) atas ijin Tergugat lainnya hingga saat sekarang ini;
16. Bahwa berdasarkan data- data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, ditemukan data bahwa mulai tahun pajak 2019 obyek sengketa 3.1 telah dikurangkan luasnya sebanyak 1.700 m^2 atau 17 are dari 12.180 m^2 menjadi 10.480 m^2 atau 104,80 are, selanjutnya tahun pajak 2021 luas tersebut dikurangkan lagi sebesar 2.700 m^2 atau 27 are sehingga obyek sengketa 3.1 yang tersisa saat ini adalah 7.780 m^2 atau 77,80 are, pengurangan tersebut dilakukan dengan curang dan melawan hak, sehingga patut dan beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat;

Hal. 18 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



17. Bahwa selanjutnya tindakan Para Tergugat menguasai/ membangun rumah diatas obyek sengketa 3.1 dan/atau mengalihkan sebagian tertentu kepada Turut Tergugat 1 dan 2, serta menguasai obyek 3.2 adalah melanggar Hukum Waris Islam karena tindakan itu telah menegasikan hak Hajah Suburiah alias Aminah dan ahli warisnya atas obyek sengketa yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Para Tergugat, dan Turut Tergugat 1 dan 2 atau siapapun yang mendapatkan hak darinya yang ikut menguasai obyek sengketa patut dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa yang menjadi porsi bagian hak Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut Hukum Islam, dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum Kepolisian;
18. Bahwa begitu pula dengan segala surat- surat pengalihan hak atau yang menguatkan hak Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan darinya patut dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
19. Bahwa waktu meninggal dunia tahun 2021 Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (Pewaris), meninggalkan harta waris yakni separuh bagian obyek sengketa 3.1 dan 3.2 ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempa) bagian dari Peninggalan suaminya dari separuh bagian lainnya obyek sengketa 3.1 dan 3.2, serta meninggalkan ahli waris yakni saudara kandung sebagai berikut:
 - 16.1. Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);
 - 16.2. Laq Maenah Alias Inaq Muna'ah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);
 - 16.3. Inaq Ripa'ah Binti Papuq Maenah (saudara Perempuan kandung);
 - 16.4. Acih Alia Inaq Uji Binti Papuq Menah (saudara Perempuan kandung);
 - 16.5. Muhamad Alias Amaq Ruki'at Bin Papuq Menah (saudara Laki-laki kandung);

Hal. 19 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6. Hapsah Alias Inaq Muhsan Binti Papuq Maenah (saudara Perempuan kandung);
- 16.7. Inaq Suhaedi Alias Sadrah Binti Papuq Menah (saudara Perempuan kandung / P.14);
- 16.8. Inaq Juhni Alias Raehanun Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung / P.15);
17. Bahwa Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah meninggal dunia sekitar tahun 1990, menikah dengan suami pertama bernama Amaq Menah memiliki anak:
 - 17.1. Laq Menah alias Inaq Sar'iyah binti Amaq Menah (anak perempuan);
 - 17.2. Nurul Hasanah alias Inaq Nurun binti Amaq Menah (anak perempuan);
18. Bahwa dari suami keduanya bernama Amaq Supardi (cerai mati) Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah memiliki anak:
 - 18.1. Rasidi Alias Amaq Paesal Bin Amaq Supardi (P.1);
 - 18.2. Muni'ah Alias Inaq Sultan Binti Amaq Supardi (TT.3);
19. Bahwa Laq Menah alias Inaq Sar'iyah binti Amaq Menah meninggal dunia sekitar tahun 1995, menikah dengan Amaq Rauhan (cerai mati) mendapat anak : H J. Sar'iyah Binti Amaq Rauhan (P.2);
20. Bahwa Nurul Hasanah alias Inaq Nurun binti Amaq Menah meninggal dunia sekitar tahun 2000, menikah dengan Amaq Nurun Bin Amaq Naji (P.3) mendapat anak:
 - 20.1. Nurun Binti Amaq Nurun (P.4);
 - 20.2. Pahriah Binti Amaq Nurun (P.5);
 - 20.3. Rauhunipati Binti Amaq Nurun (P.6);
 - 20.4. Raohin Binti Amaq Nurun (P.7).
21. Bahwa Laq Maenah Alias Inaq Muna'ah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung) meninggal dunia sekitar tahun 1996, menikah dengan Amaq Muna'ah (cerai mati) memiliki anak:
 - 21.1. Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna'ah (anak perempuan kandung);
 - 21.2. HJ.Ruki'ah binti Amaq Muna'ah (anak perempuan kandung);

Hal. 20 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna'ah meninggal dunia tahun sekitar tahun 2007 menikah dengan suami pertama Amaq Amrullah (cerai hidup) memiliki anak: Amrullah Bin Amaq Amrullah (P.43);
23. Bahwa dari suami keduanya bernama Haji Habibullah (meninggal tahun 2010) Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna'ah, memiliki anak: Hirfaniyah Binti Haji Habibullah (P.44);
24. Bahwa HJ. Ruki'ah binti Amaq Muna'ah meninggal dunia tahun 2017, menikah dengan suami pertama Haji Madaen (cerai hidup) memiliki anak: Muliani Binti Haji Madaen (P.46);
25. Bahwa dari suami kedua HJ. Ruki'ah binti Amaq Muna'ah, yang bernama Haji Azmi Saat (P.45) memiliki anak:
 - 28.1. Hijrah Binti Haji Azmi Saat (P.47);
 - 28.2. Hatipah Binti Haji Azmi Saat (P.48);
 - 28.3. Sabrun Bin Haji Azmi Saat (P.49);
26. Bahwa INAQ RIPA'AH BINTI PAPUQ MENAH (saudara Perempuan) meninggal dunia tahun 1997, menikah dengan Amaq Ripa;ah (meninggal tahun 1996) memiliki anak:
 - 26.1. Inaq Pathul Hadi Binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung / P.16);
 - 29.2. Baharudin Bin Amaq Ripa'ah (anak laki-laki kandung /P.17);
 - 29.3. Maemanah Binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung / P.18);
 - 29.4. Faizah Binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung /P.19);
 - 29.5. Haudi Binti Amaq Ripa'ah (anak laki-laki kandung);
 - 29.6. Abidah Binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 29.7. Taukib Bin Amaq Ripa'ah (anak laki- laki kandung);
 - 29.8. Muzakkar Bin Amaq Ripa'ah (anak laki-laki kandung /P.20);
 - 29.9. Mustirah Binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung / P.2);
 - 29.10. M.Nizar Bin Amaq Ripa'ah (anak laki-laki kandung /P.22);
30. Bahwa Haudi binti Amaq Ripa'ah, meninggal dunia tahun 2019, menikah dengan Maemunah Binti HM. Alwi (P.26) memiliki anak:
 - 30.1. Septiawan Humaedi Bin Haudi (anak laki-laki kandung /P. 27);
 - 30.2. Fadilul Hariri Bin Haudi (anak laki-laki kandung / P.28);

Hal. 21 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Abidah binti Amaq Ripa'ah meninggal dunia tahun 2017, menikah dengan Amaq Muja (meninggal tahun 2019) memiliki anak: Hustina Laelatul aini Binti Amaq Muja (anak perempuan kandung /P.29);
32. Bahwa Taukib bin Amaq Ripa'ah, meninggal dunia tahun 2016, menikah dengan Suptinah (P.25) memiliki anak:
 32. 1. Aprina Hidayatulaeli Binti Taukib (anak perempuan kandung / P.23);
 32. 2. Annisa Rahma Binti Taukib (anak perempuan kandung /P.24);
33. Bahwa Acih Alias Inaq Uji Binti Papuq Menah meninggal dunia tahun 1999, menikah dengan Haji Ahyar (cerai mati) memiliki anak:
 - 33.1. M.Ahyat Bin Haji Ahyar (anak laki kandung / P.8);
 - 33.2. Ahyan Amri Hamyar Bin Haji Ahyar (anak laki kandung/ P.9);
 - 33.3. Hajah Fauziyah Binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung);
 - 33.4. Ruhyah Binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung/ P.10);
 - 33.5. Pazullael Bin Haji Ahyar (anak laki kandung / TT.4);
34. Bahwa Hajah Fauziyah binti Haji Ahyar meninggal dunia tahun 2015 menikah dengan Haji Abdullah (meninggal tahun 2000) mendapatkan anaknya:
 - 34.1 Muawanah Zulyani Binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung /TT.5);
 - 34.2 Beni Murdani Bin Haji Abdullah (anak laki kandung /TT.6);
 - 34.3 Nurlaela Wasti Binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung / P.11);
 - 34.4 Nurlaeli Mashuri Binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung/ P.13);
 - 34.5 Mukappi Maqqi Bin Haji Abdullah (anak laki kandung /P.12);
35. Bahwa Muhamad Alias Amaq Ruki'at Bin Papuq Menah (saudara Laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003, menikah dengan Inaq Ruki'at (meninggal tahun 2017) memiliki anak:
 - 35.1. Nurhindun Binti Muhamad Alias Amaq Ruki'at (anak perempuan kandung /P.30);
 - 35.2. Nur'aini Binti Muhamad Alias Amaq Ruki'at (anak perempuan kandung / P.31);
 - 35.3. Inayah Binti Muhamad Alias Amaq Ruki'at (anak perempuan kandung);

Hal. 22 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.4. Sumiati Binti Muhamad Alias Amaq Ruki'at (anak perempuan kandung/ P.32);
- 35.5. Hafazah Binti Muhamad Alias Amaq Ruki'at (anak perempuan kandung / P.33);
36. Bahwa Inayah binti Muhamad alias Amaq Ruki'at, meninggal dunia tahun 2017 menikah dengan Lukman (meninggal tahun 2008) memiliki anak: Khaerul Amri Bin Lukman (anak laki kandung / P.34);
37. Bahwa Hapsah Alias Inaq Mahsan Binti Papuq Menah (saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2014 menikah dengan Amaq Maknan (meninggal tahun 2015) memiliki anak:
 - 37.1. Mahsan Bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung/ P. 35);
 - 37.2. Kudsiah Binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung/ P.36);
 - 37.3. Muhamad Ridwansah Sukirno Bin Amaq Maknan (anak laki kandung/P.37);
 - 37.4. Zakaria Ahmat Yani Bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung / P.38);
 - 37.5. Ulyani Binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung/ P.39);
 - 37.6. Wahidah Binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung/ P.40);
 - 37.7. Salbiah Binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung / P.41);
 - 37.8. Nurullaela Kurnaini Binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung/P.42);
38. Bahwa Para Penggugat menemukan tanda-tanda bahwa Para Tergugat berusaha mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga sehingga agar putusan perkara ini tidak *illusoir* tidak berlebihan apabila Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) selanjutnya sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;
39. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas sehingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Selong;
40. Bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah harta waris yang dikuasai dengan tanpa hak oleh Para Tergugat maka, Patut dan beralasan

Hal. 23 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

41. Bahwa oleh karena Hak dan kedudukan Hajah Suburiah adalah terang dan nyata sebagai istri dan ahli waris dari Haji Samsul Badri alias Syafi'i (suami) serta obyek sengketa sebagai Harta bersama maka sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbijvooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Selong berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan mohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa:

Obyek sengketa berupa Sebidang Tanah Sawah (3.1) tercatat dalam Obyek Pajak Nomor 52.03.090.009.013.0052.0, atas nama SAMSUL BADRI HAJI atau HAJI SAMSUL BADRI Dusun Keramba Kalijaga, Luas ± 12.180 m² atau $\pm 121,80$ are, terletak di Subak Propok semula Desa Kalijaga sekarang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ; dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ust.H.Abdullah dan tanah Haji Hadirin;
- Selatan : Tanah H.Muslihin,tanah Amaq Muslihati, tanah Haji Marwin alias Haji Kwan dan Tanah Haji Hidayah;
- Timur : Saluran Irigasi/ Jalan;
- Barat : Tanah Amaq Nurun, tanah Ust.H.Abdullah, dan Sebidang tanah pekarangan (3.2) seluas ± 150 m² atau 1,5 are yang diatasnyan berdiri rumah permanen seluas ± 80 m² terletak di Dusun Keramba Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Intihan dan Laq Muhanni;
 - Selatan : Rumah Mar'i dan Rumah Inaq Marhun;
 - Timur : Gang /Jalan Kampung;

Hal. 24 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Gang / Jalan Kampung, adalah Harta Bersama pasangan suami dan istri Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah dan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah yang belum dibagi waris;
- 3. Menyatakan hukum bahwa setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah menjadi hak Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah (suami) dan setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lainnya adalah menjadi hak Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri);
- 4. Menyatakan hukum bahwa Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah telah meninggal dunia pertengahan tahun 2014 adalah Pewaris dengan meninggalkan harta waris yakni setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) obyek sengketa 3.1 dan 3.2 serta meninggalkan ahli waris yakni:
 - 4.1. Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri);
 - 4.2. Inaq Rida,ah alias Saiman binti Papuq Rida'ah (saudara Perempuan kandung);
 - 4.3. Inaq Kamidin alias Siti Kalsum binti Papuq Rida'ah (saudara perempuan kandung);
 - 4.4. Hajah Raudah alias Marwi binti Papuq Rida'ah (saudara perempuan kandung);
 - 4.5. Haji Musta'al alias Sapinah bin Papuq Rida'ah (saudar laki-laki kandung/T.2);
 - 4.6. Amaq Sulpalah alias Musni bin Papuq Rida'ah (saudara laki-laki kandung);
 - 4.7. Amaq Juhni alias M.Rifa.i bin Papuq Rida'ah (saudara laki-laki kandun/T.4);
- 5. menyatakan hukum bahwa Bahwa Saiman alias Inaq Rida'ah binti Papuq Rida'ah meninggal dunia sekitar awal tahun 2016 menikah dengan Amaq Muslihan (cerai mati), mendapatkan anak: Ra'ah Binti Amaq Muslihan (T.1);
- 6. Menyatakan hukum bahwa Mar,I alias Hajah Raudah meninggal dunia tahun ± ahir tahun 2016 menikah dengan Haji Hidayah (T.11), mendapatkan anak:
 - 6.1. Haji Abdul Rozaq Alias Tuan Mat Bin Haji Hidayah (T.12);
 - 6.2. Haji Marsudin Bin Haji Hidayah (T.13);

Hal. 25 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Hajah Hayati Binti Haji Hidayah (T.14);
- 6.4. Nursih Binti Haji Hidayah (T.15);
- 6.5. Samsul Pathul Hadi Bin Haji Hidayah (T.16);
- 6.6. Husni Mubarak Bin Haji Hidayah (T.17);
7. Menyatakan hukum bahwa Amaq Sulpalah alias Musni bin Papuq Rida'ah, meninggal dunia tahun ± 1997, menikah dengan Inaq Paozan alias Rohan (T.18), mendapatkan anak:
 - 7.1 Paozan Bin Amaq Sulpalah Alias Musni (T.19);
 - 7.2. Muhamad Rifa'i Bin Amaq Sulpalah Alias Musni (T.20);
 - 7.3. Pauziah Alias Kuji Binti Amaq Sulpalah Alias Musni (T.21);
 - 7.4. Fitriani Binti Amaq Sulpalah Alias Musni (T.22);
8. Menyatakan hukum bahwa Mustafa alias Amaq Sultan (T.5), Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Musta'al Alias Sapinah (T.6), Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Musta'al alias Sapinah (T.7),Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah (T.8) dan Siti Aisyah Binti Haji Musta'al alias Sapinah (T.9) bukan ahli waris Haji Samsul Badri yang berhak menguasai dan/ atau membangun rumah diatas obyek sengketa 3.1.;
9. Menyatakan hukum membatalkan atau menyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat surat-surat bagi waris, surat-surat hibah atau Pengalihan hak dari Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah kepada Para Tergugat atau kepada pihak manapun termasuk surat-surat hak/ sertifikat yang timbul karenanya kepada atau atas nama siapapun termasuk Mustafa alias Amaq Sultan bin Haji Musta'al (T.5), Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Mustaal Alias Sapinah (T.6), Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Musta'al alias Sapinah (T.7),Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah (T.8), dan, Siti Aisyah Binti Haji Mustaal alias Sapinah (T. 9);
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengalihkan sebagian obyek sengketa 3.1 kepada Muzakkir (TT.1) dan M. Yahya (TT.2) adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris Islam;
11. Menyatakan hokum menetapkan membagi waris obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah

Hal. 26 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) mendapatkan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dan sisanya untuk ahli warisnya yang lain;

12. Menyatakan hukum bahwa Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah telah meninggal dunia tahun 2021 adalah Pewaris yang meninggalkan harta waris yakni setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari obyek sengketa 3.1 dan 3.2 ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta waris peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi.i.bin Papuq Rida'ah (suami) dan memiliki/ meninggalkan ahli waris sebagai beriku:

- 12.1. Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);

- 12.2. Laq Maenah Alias Inaq Muna'ah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);

- 12.3. Inaq Ripa'ah Binti Papuq Menah (saudara Perempuan kandung);

- 12.4. Acih Alia Inaq Uji Binti Papuq Menah (saudara Perempuan kandung);

- 12.5. Muhamad Alias Amaq Ruki'at Bin Papuq Menah (saudara Laki-laki kandung);

- 12.6. Hapsah Alias Inaq Muhsan Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);

- 12.7. Inaq Suhaedi Alias Sadrah Binti Papuq Menah (saudara Perempuan kandung);

- 12.8. Inaq Juhni Alias Raehanun Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung);

13. Menyatakan hukum menetapkan bahwa Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah meninggal dunia tahun 1990, digantikan oleh anaknya:

- 13.1. Laq Menah alias Inaq Sar'iyah (anak perempuan kandung);

- 13.2. Nurul Hasanah alias Inaq Nurun (anak perempuan kandung);

- 13.3. Rasidi alias Amaq Paesal bin Amaq Supardi (anak laki kandung);

- 13.4. Munia'ah alias Inaq Sultan binti Amaq Supardi (anak perempuan kandung);

14. Menetapkan hukum bahwa Laq Menah alias Inaq Sar'iyah meninggal dunia tahun 1995, digantikan oleh anaknya: Laq Sar alias Hajah Sar'iyah;

Hal. 27 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan hukum bahwa Nurul Hasanah alias Inaq Nurun binti Amaq Menah meninggal dunia tahun 2000, digantikan oleh suami dan anak:
 - 15.1. Amaq Nurun (suami);
 - 15.2. Nurun binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
 - 15.3. Laq Pahriah binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
 - 15.4. Laq Rahun binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
 - 15.5. Laq Rahun binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
16. Menetapkan hukum bahwa Laq Maenah Alias Inaq Muna'ah Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung) meninggal dunia sekitar tahun 1987, digantikan oleh anaknya:
 - 16.1. Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna.ah (anak perempuan);
 - 16.2. HJ.Ruki'ah binti Amaq Muna.ah (anak perempuan);
17. Menetapkan hukum bahwa Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna.ah meninggal dunia tahun 2005, digantikan oleh anaknya:
 - 17.1. Amrullah bin Amaq Amrullah (anak laki kandung);
 - 17.2. Hirfaniyah binti Haji Habibullah (anak perempuan kandung);
18. Menetapkan hukum bahwa HJ. Ruki'ah binti Amaq Muna'ah meninggal dunia tahun 2016, digantikan oleh anaknya:
 - 18.1. Muliana binti Haji Madaen (anak perempuan kandung);
 - 18.2. Hijrah binti Haji Azmi Saat (anak perempuan kandung);
 - 18.3. Hatipah binti Haji Azmi Saat (anak perempuan kandung);
 - 18.4. Sabrun bin Haji Azmi Saat (anak laki kandung);
 - 18.5. Haji Azmi Saat (suami);
19. Menetapkan hukum bahwa Inaq Ripa'ah Binti Papuq Menah meninggal dunia tahun 1997 digantikan oleh anaknya:
 - 19.1. Inaq Pathul Hadi binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 19.2. Baharudin bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
 - 19.3. Maemanah binti Amaq Ripa'ah/ anak perempuan (anak perempuan kandung);
 - 19.4. Rabi'ah binti Amaq Ripa'ah/ anak perempuan (anak perempuan kandung);
 - 19.5. Haudi binti Amaq Ripa'ah/ anak perempuan (anak laki kandung);

Hal. 28 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.6. Abidah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
- 19.7. Taukib bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
- 19.8. Muzakkar bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
- 19.9. Mustirah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
- 19.10. Nizar bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
20. Menetapkan hukum bahwa Haudi binti Amaq Ripa'ah, meninggal dunia tahun 2019 digantikan oleh istri dan anaknya yakni:
 - 20.1. Maemunah binti Haji Alwi (istri);
 - 20.2. Septiawan Humaedi bin Haudi (anak laki kandung);
 - 20.3. Fadilul Hariri bin Haudi (anak laki kandung);
21. Menetapkan hukum bahwa Abidah binti Amaq Ripa'ah meninggal dunia tahun 2017 digantikan oleh anaknya: Agustina alias Tina binti Amaq Muja (anak perempuan kandung);
22. Menetapkan hukum bahwa Taukib bin Amaq Ripa'ah, meninggal dunia tahun 2016 digantikan oleh anak dan istrinya:
 - 22.1. Aprina Hidayatulaeli binti Taukib (anak perempuan kandung);
 - 22.2. Annisa Rahma binti Taukib (anak perempuan kandung);
 - 22.3. Suptinah (istri);
23. Menetapkan hukum bahwa Acih Alias Inaq Uji Binti Papuq Menah, meninggal dunia tahun 1999, digantikan oleh anaknya :
 - 23.1. M. Ahyat bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
 - 23.2. Ahyar Amri Hamyar bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
 - 23.3. Hajah Fauziah binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung);
 - 23.4. .Ruhyah binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung);
 - 23.5. Puzullael bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
24. Menetapkan hukum bahwa Hajah Fauziah binti Haji Ahyar meninggal dunia tahun 2015, digantikan oleh anaknya:
 - 24.1. Muawanah Zulyani binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 24.2. Beni Murdani bin Haji Abdullah (anak laki kandung);
 - 24.3. Nurlaela Wasti Binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 24.4. .Nurlaeli Mashuri binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 24.5. Mukappi Makki Bin Haji Abdullah (anak laki kandung);

Hal. 29 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menyatakan hukum menetapkan bahwa Muhamad Alias Amaq Ruki'at Bin Papuq Menah (saudara Laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003, digantikan oleh anaknya :
 - 25.1. Nurhindun binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
 - 25.2. Nuraini binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
 - 25.3. Inayah binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
 - 25.4. Sumiati binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
 - 25.5. Hafazah binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
26. Menyatakan hukum menetapkan bahwa Inayah binti Muhamad alias Amaq Ruki'at ,meninggal dunia tahun 2017 digantikan oleh anaknya: Khaerul Amri bin Lukman (anak laki kandung);
27. Menetapkan hukum bahwa Hapsah Alias Inaq Muhsan Binti Papuq Menah (saudara perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2014 digantikan oleh anaknya:
 - 27.1 Muhsan bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 27.2 Kudsiah binti amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 27.3 Muhamad Ridwansah Sukirno bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 27.4 Zakaria Ahmat Yani bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 27.5 Ulyati bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 27.6 Wahidah bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 27.7 Salbiah bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 27.8 Nurul Laela Kurnaini binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
28. Menyatakan hukum batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat segala surat-menyurat yang ada yang bersifat mengalihkan hak atau menguatkan hak atas obyek sengketa kepada Para Tergugat seperti surat hibah, sertifikat hak atau pemberian hak dari almarhumah Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah kepada Para Tergugat atau kepada pihak manapun yang mendapatkan hak darinya, kerena pembuatan surat-surat tersebut dlakukan dengan tipu daya ketika Hajah Suburiah alias Aminah Binti Papauq Menah dalam keadaan sakit-sakitan dan dekat dengan kematian;

Hal. 30 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan 2 atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan porsi bagian/ hak dari Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) yakni sebesar setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah (suami) kepada ahli warisnya yang berhak yakni Para Penggugat dan Para Turut Tergugat bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum Kepolisian;
30. Menyatakan hukum membagi waris obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi Harta Waris Peninggalan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah yakni sebesar setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian obyek 3.1 dan 3.2 dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari peninggalan almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi,i bin Papuq Rida'ah kepada ahli warisnya yang berhak yakni Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;
31. Menyatakan hukum menetapkan bagian untuk Inaq Menah Alias Laq Yah Binti Papuq Menah diterimakan kepada anaknya:
 - 31.1. Laq Menah alias Inaq Sar'iyah (anak Perempuan kandung);
 - 31.1. Nurul Hasanah alias Inaq Nurun (anak Perempuan kandung);
 - 31.2. Rasidi alias Amaq Paesal bin Amaq Supardi (anak perempuan kandung);
 - 31.3. Munia'ah alias Inaq Sultan binti Amaq Supardi (anak perempuan kandung);
32. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek sengketa yang menjadi bagian Laq Menah alias Inaq Sar'iyah diterima kepada anak kandungnya : Sar'iyah(anak perempuan kandung);
33. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek sengketa yang menjadi bagian Nurul Hasanah alias Inaq Nurun bin Amaq Menah, diterimakan kepada suami dan anak:
 - 33.1. Amaq Nurun (suami);
 - 33.2. Nurun binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);

Hal. 31 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.3. Laq Pahriah binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
- 33.4. Laq Rauhunipati binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
- 33.5. Laq Rauhini binti Amaq Nurun (anak perempuan kandung);
34. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek sengketa yang menjadi bagian dari Laq Maenah Alias Inaq Muna'ah Binti Papuq Menah diterimakan kepada:
 - 34.1. Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna.ah (anak perempuan kandung);
 - 34.2. HJ.Ruki'ah binti Amaq Muna.ah (anak perempuan kandung);
35. Menetapkan hukum bahwa obyek yang menjadi bagian Muna'ah alias Inaq Amrullah binti Amaq Muna.ah diterima kepada anaknya:
 - 35.1. Amrullah bin Amaq Amrullah (anak laki kandung);
 - 35.2. Hirfaniyah binti Haji Habibullah (anak perempuan kandung);
36. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek yang menjadi bagian HJ.Ruki'ah diterimakan kepada suami dan anaknya:
 - 36.1. Haji Azmi Saat (suami);
 - 36.2. Muliana binti Haji Madaen (anak perempuan kandung);
 - 36.3. Hijrah binti Haji Azmi Saat (anak perempuan kandung);
 - 36.4. Hatipah binti Haji Azmi Saat (anak perempuan kandung);
 - 36.5. Sabrun bin Haji Azmi Saat (anak laki kandung);
37. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek yang menjadi bagian Inaq Ripa'ah Binti Papuq Menah diterimakan kepada anaknya:
 - 37.1. .Inaq Pathul Hadi binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 37.2. Baharudin bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
 - 37.3. Maemanah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 37.4. Rabi'ah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 37.5. Haudi binti Amaq Ripa'ah/ anak laki (anak laki kandung);
 - 37.6. Abidah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 37.7. Taukib bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
 - 37.8. Muzakkar bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);
 - 37.9. Mustirah binti Amaq Ripa'ah (anak perempuan kandung);
 - 37.10. Nizar bin Amaq Ripa'ah (anak laki kandung);

Hal. 32 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Menyatakan Hukum Menetapkan bahwa obyek yang menjadi bagian Haudi bin Amaq Ripa'ah, diterimakan kepada istri dan anak-anaknya yakni:
 - 38.1. Maemunah (istri);
 - 38.2. Septiawan Humaedi bin Haudi (anak laki kandung);
 - 38.3. Fadilul Hariri bin Haudi (anak laki kandung);
39. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek yang jadi bagian Abidah binti Amaq Ripa'ah diterimakan kepada anaknya: Hustina Laelatul Aini binti Amaq Muja (anak perempuan kandung);
40. Menyatakan hukum bahwa obyek yang jadi bagian Taukib bin Amaq Ripa'ah, diterimakan kepada istri dan anak sebagai berikut:
 - 40.1. Suptinah (istri);
 - 40.2. Aprina Hidayatulaeli binti Taukib (anak perempuan kandung);
 - 40.3. Annisa Rahma binti Taukib (anak perempuan kandung);
41. menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang jadi bagian Acih Alias Inaq Uji Binti Papuq Menah , diterimakan kepada anaknya:
 - 41.1. M. Ahyat bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
 - 41.2. Ahyan Amri Hamyar bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
 - 41.3. Hajah Fauziah binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung);
 - 41.4. Ruhyah binti Haji Ahyar (anak perempuan kandung);
 - 41.5. Pauzullael bin Haji Ahyar (anak laki kandung);
42. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek yang menjadi bagian Hajah Fauziah binti Haji Ahyar diterimakan kepada anaknya:
 - 42.1. Muawanah Zulyani binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 42.2. Beni Murdani bin Haji Abdullah (anak laki kandung);
 - 42.3. Nurlaela Wasti Binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 42.4. Nurlaeli Mashuri binti Haji Abdullah (anak perempuan kandung);
 - 42.5. Mukappi Maqqi Bin Haji Abdullah (anak laki kandung);
43. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang menjadi bagian Muhamad alias Amaq Ruki'at Bin Papuq Menah diterimakan kepada anaknya:
 - 43.1. Nurhindun binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
 - 43.2. Nur'aini binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);

Hal. 33 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.3. Inayah binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
- 43.4. Sumiati binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
- 43.5. Hafazah binti Muhamad alias Amaq Rukiat (anak perempuan kandung);
44. Menyatakan hukum bahwa obyek yang jadi bagian Inayah binti Muhamad alias Amaq Rukiat diterima kepada anaknya: Khaerul Amri bin Lukman (anak laki kandung);
45. Menyatakan hukum menetapkan bahwa obyek sengketa yang jadi bagian Hapsah Alias Inaq Muhsan Binti Papuq Menah diterima kepada anaknya
 - 45.1. Muhsan bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 45.2. Kudsiah binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 45.3. Muhamad Ridwansah Sukirno bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 45.4. Zakaria Ahmat Yani bin Amaq Mak'nan (anak laki kandung);
 - 45.5. Ulyati bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 45.6. Wahidah bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 45.7. Salbiah bin Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
 - 45.8. Nurul Laela Kunainii binti Amaq Mak'nan (anak perempuan kandung);
46. Menyatakan Hukum Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang sah dan bernilai atas obyek sengketa perkara ini;
47. Menyatakan Hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij voraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;
48. Menyatakan hukum membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan 2;
49. Menyatakan hukum memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk terikat dan tunduk pada putusan perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Haerudin, S.H, S.Pd, M.H., Hamzanwadi, S.H., Haliluddin, S.H., dan Sutrisno Hakim, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Dasan Keling Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 34 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-A3/398/SK/HK.05/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, dan juga Tergugat 2, 5, dan 8 memberikan kuasa khusus kepada Muhiddin, S.H., MH., H. Anwar, S.H., Didik Purwadi, S.H., MH. dan Sunarjo, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-A3/444/SK/HK.05/IX/2023, tanggal 5 September 2023, dan Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 memberikan kuasa khusus kepada H. Ridwan, S.H., Kusmayadi, S.H., Sofian Ardianto, S.H., dan Randa Risgiantana Ridwan, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Paok Motong-Padamara, Dusun Tunjang Lauk, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 478/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023, tanggal 19 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat, Tergugat 2, 5, 8 serta Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 4, 8, 9, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41 dan 49 datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya dan Tergugat 2, 5, 8 datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, Tergugat 3, 4, 10, 11 dan Turut Tergugat 2 dan 3 datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 18, 19, 20, 21, dan Turut Tergugat 1 datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan Turut Tergugat 4, 5, 6 tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang jelas, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan kepada para pihak yang hadir Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar menyelesaikan perkara ini secara damai, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 35 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 2, 5 dan 8 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-Court pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kewenangan Mengadili.

Bahwa pengadilan Agama selong tidak berwenang mengadili perkara a quo, tapi perkara a quo adalah merupakan kewenangan absolut/mutlak dari Pengadilan Negeri Selong karena terkait hak Milik tergugat 2, Tergugat 5 dan tergugat 8. dimana tergugat, 5 dan 8 bukan ahli waris tapi termasuk pihak ketiga yang juga menguasai sebahagian dari obyek sengketa karena bila ada sebahagian dari obyek sengketa sudah mengandung sengketa hak milik, maka harus diselesaikan dulu sengketa hak miliknya di Peradilan Umum yaitu di Pengadilan Negeri Selong;

Gugatan para Penggugat tidak tersusun secara Munasahot/bertingkat, karena sangat tidak jelas dan kabur dalam gugatan para penggugat siapa pewaris yang sebenarnya dan siapa ahli waris dan siapa ahli waris pengganti setelah meninggalnya pewaris;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka harus dipahami bahwa Kran waris mal waris dalam perkara a quo sesungguhnya mulai terbuka dari **sesaat setelah** meninggalnya **Pewaris**, namun dalam perkara a quo tidak jelas siapa pewarisnya dan siapa ahli waris atau ahli waris yang ditinggalkan sewaktu pewaris meninggal dunia karena tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai silsilah dari pewaris, namun secara sekonyong-konyong mengaku dirinya sebagai ahli waris;

Hal. 36 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



2. Mengenai Subyek Gugatan.

Bahwa gugatan para penggugat cacat formil karena faktanya ada beberapa orang penggugat yang senyatanya sekarang tinggal di luar daerah dan di luar negeri tapi di ikutkan sebagai penggugat dan ada tertera tanda tangan/cap jempol di dalam surat kuasa yaitu antara lain:

- a. PAHRIAH BINTI AMAQ NURUN (P.5). yaitu sudah lama menjadi TKI di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok sampai sekarang;
- b. AMRULLAH BIN AMRULLOH (P.43), yaitu sudah lama menjadi TKI di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok sampai sekarang;
- c. HIRFANIYAH BINTI HAJI HABIBULLOH (P44), di Luar daerah yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah republik Indonesia;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Penggugat Penggugat 5, 43 dan 44 telah dipalsukan tanda tangannya/cap jempolnya oleh pengugat-penggugat lainnya;

- d. Sedangkan Penggugat 2 (SAR'IYAH BINTI AMAQ RAUHUN) setelah di cedk/diselusuri tidak pernah merasa menyerahkan kuasanya sebagai pihak penggugat 2 kepada para penerima kuasa dalam perkara *a quo*; Oleh karena itu berdasarkan kenyataan/fakta-fakta yang terungkap, maka secara hukum Surat Kuasa No. 23/SK-WRS/KA. 10/VIII/2023, TANGGAL10 agustus 2023 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong tanggal 14 Agustus 2023 No. W22-A3/398/SK/05/VIII/2023 adalah cacat Formil, dan karena surat kuasa tersebut cacat formil maka surat kuasa tersebut adalah tidak sah dan karena surat kuasa tersebut tidak sah maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 agustus 2023 menjadi tidak sah. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka, surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru dimana Para Penggugat pada posita gugatan angka 1 secara langsung mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq

Hal. 37 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menah, tanpa ada dasar hukum yaitu penetapan ahli waris menjadi dasar mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama dan tanpa menjelaskan suatu peristiwa hukum serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Hajjah Suburiah, in cassu adalah gugatan tentang waris, seharusnya menguraikan tentang duduk masalah secara kronologis, sesuai ketentuan hukum bahwa hukum waris terbuka sejak terjadi meninggalnya Pewaris, Para Penggugat dalam gugatannya secara tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ahli waris tanpa menguraikan tentang siapa Pewaris tersebut dan kapan meninggalnya serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris yang manadalam gugatan waris yang diajukan tersebut seharusnya diajukan secara bertingkat (*munasakhah*) karena sebelum dibagi hata warisan, telah terjadi peristiwa kematian secara berturut-turut terhadap dua orang pewaris. Hal tersebut harus dirinci karena dalam pembagian warisan ada tiga rukun yang harus terpenuhi yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan, apalagi dalam perkara a quo menyangkut pembagian warisan bertingkat, sehingga harus jelas siapa pewarisnya dan siapa ahli warisnya yang berhak menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian maka subyek hukum dalam perkara ini menjadi tidak jelas posisinya serta kepentingan hukumnya. Dari uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in persona*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

- f. Bahwa seharusnya Para Penggugat menguraikan tentang kapan peristiwa meninggalnya suami isteri Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah dengan Hajjah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah, kemudian apa hubungan Para Penggugat dengan kedua orang suami isteri (pewaris) tersebut, hal ini sangatlah penting untuk menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris yang berhak, selanjutnya menjelaskan tentang ada tidaknya harta peninggalan pewaris. Dalam kasus ini Para

Hal. 38 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Penggugat tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ahli waris yang menjadi korban;

- g. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut timbul suatu pertanyaan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum atau tidak dengan pewaris. Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan tidak memenuhi Syarat Formil, maka akan sangat membingungkan (*confuse*) apabila gugatan Para penggugat dijadikan acuan dalam perkara a quo, karena telah terjadi kekaburan (*obscuur*) terhadap subyek hukum;
- h. Bahwa mengingat karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan permasalahan waris/pembagian waris, maka secara hukum menuntut konskwensi bahwa para pihak yang mengakui memiliki hak waris haruslah tercantum secara benar/terang/jelas, sehingga nantinya tidak menimbulkan kekeliruan (*error in persona*/salah orang) mengenai siapa yang sebenarnya berhak memperoleh hak waris. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka sangatlah terang dan jelas gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Tergugat 2, 5 dan 8 mencermati uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 secara terang dan jelas terjadi ketidakjelasan/tidak sinkron dimana Para Penggugat tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari menjadi korban kezaliman, dalil/ pernyataan tersebut sangatlah aneh karena tidak ada uraian peristiwa hukum yang menjelaskan secara rinci sehingga Para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris dan menjadi korban kezaliman, oleh karenanya Tergugat 2, 5 dan 8 menolak dalil gugatan tersebut;

Hal. 39 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



3. Bahwa Tergugat 2, 5 dan 8 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 3 namun terjadi ketidakjelasan mengenai obyek sengketa angka 3.1. dimana Para Penggugat mendalilkan luas obyek sengketa adalah + 12.180 m² atau 121,80 are, sementara pada posita angka 16 Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa telah terjadi pengurangan atau peralihan tersisa 7.780 m² atau 77.80 are, namun tidak dijelaskan letak obyek dan batas pengurangan/peralihan tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut terjadi ketidakjelasan mengenai obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat tidak fokus/tidak spesifik mengenai apa yang dimohonkan/digugat, sehingga gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan MA-RI. No. 6 K/Sip/1973, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut : **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa: tidak jelas”**;

- Putusan MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

4. Bahwa Tergugat 2, 5 dan 8 tidak menanggapi posita angka 4 sampai dengan angka 10 karena benar adanya;

5. Bahwa Tergugat 2, 5 dan 8 menolak dan merasa keberatan ditarik sebagai Tergugat, karena penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat 2, 5, dan 8 adalah karena atas dasar peralihan hak yang sah secara hukum (akan dibuktikan saat pembuktian);

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 13 sama sekali tidak benar dan mengada-ada, komunikasi antara Para Penggugat dengan Almarhumah Hj. Suburiah normal-normal saja, bahkan sebagian besar merekalah yang

Hal. 40 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/jarang bersilaturahmi dengan Almarhumah Hj. Suburiah. Bahwa Para Tergugat terutama Tergugat 2, 5 dan 8 sama sekali tidak benar memanfaatkan Almarhumah Hj. Suburiah saat dalam keadaan sakit dan menjelang/dekat kematian untuk membuat surat-surat bagi waris, tuduhan ini sangat keji dan tidak bermoral. Bahwa peristiwa pemberian/hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hj. Suburiah dibuat dan dilakukan saat Almarhumah Hj. Suburiah masih sehat secara jasmani dan rohani serta dilakukan dihadapan Pejabat serta saksi-saksi. Dengan demikian bahwa alasan dalil tersebut sama sekali tidak benar/bohong;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat 2, 5 dan 8 dengan tegas menyatakan menolak gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak jelas dan kacau balau dan membingungkan, begitu pula antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 2, 5 dan 8 melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 2, 5 dan 8 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa No. 23/SK-WRS/KA. 10/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong tanggal 14 Agustus 2023 No. W22-A3/398/SK/05/VIII/2023 adalah cacat Formil dan tidak sah;
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Tergugat 2, 5 dan 8 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 41 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-Court pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat 3 (tiga) menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan karena surat gugatan dianggap sudah tepat dan benar, baik perihal gugat harta waris sebab obyek tanah dan rumah yang dijadikan sengketa adalah benar peninggalan almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah diperoleh dapat beli dengan istrinya bernama Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah, serta belum pernah dibagi waris oleh ahli waris yang ditinggalkannya yakni Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) dan saudara-sudaranya termasuk Tergugat 3, demikian juga bahwa adalah benar nama-nama pihak (subyek) baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat angka 1 dan angka 2 adalah saudara dan/ atau atau anak saudara (keponakan) dari almarhumah Hajah Suburiah binti Papuq Menah, demikian juga Para Tergugat adalah saudara kandung dan/ atau anak saudara (Keponakan) dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'l bin Papuq Rida;ah sehingga gugatan adalah tepat dan benar;

DAKAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik subyek yang menerangkan keberadaan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, obyek sengketa serta sebab-sebab diajukan perkara ini dengan alasan karena gugatan dimaksud telah sesuai dengan keadaan, fakta peristiwa yang sebenar-benarnya. bahwa benar obyek sengketa belum dibagi waris setelah meninggalnya Haji S Tergugat 5amsul Badri tahun 2014, namun demikian Tergugat 2. Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9 serta Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20, dan Tergugat 21 langsung menguasai obyek sengketa kemudian memberikan dengan sesuka hatinya kepada Tergugat selebihnya, padahal obyek sengketa belum pernah dibagi

Hal. 42 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



waris setelah meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi,i bin Papuq Rida,ah;

2. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 1 dan angka 2 dengan alasan karena memang benar Para Penggugat memiliki hubungan kewarisan dengan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) selaku ahli waris Haji Samsul Badri yang meninggal dunia lebih dahulu (tahun 2014) sedangkan istrinya (Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah) meninggal dunia tahun 2021, serta orang tuanya dari keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 3,yang terdiri dari 3.1 dan 3.2 tentang keberadaan obyek sengketa sebagai harta bersama serta asal muasal perolehannya sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 4 dengan alasan karena Tergugat 4 sering/ hampir selalu membantu almarhum Haji Samsul Badri dan istrinya Hajah Suburiah bekerja bekerja di obyek sengketa, jadi mengerti/ tahu asal perolehannya;
4. Bahwa Tergugat 3 tidak menanggapi dalil gugatan angka 5 (lima dan angka 6 (enam) dan menyerahkan sepenuhnya tentang hal ini dengan alasan karena Tergugat 3 orang yang tidak/ kurang memahami hukum, namun sangat berharap sengketa ini diselesaikan menurut ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa Tergugat 3 mengakui dan membenarkan bahwa benar keberadaan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dan saudara Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 7.1 dan 7.2 selaku ahli waris dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi,i yang meninggal dunia tahun 2014 silam, dengan alasan karena hal itu telah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya;
6. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 8 tentang keberadaan dan meninggalnya Inaq Rida,ah dan ahli waris yang 16 menggantikannya (Ra,ah binti Amaq Muslihan, membenarkan dalil gugatan angka 9, angka 10 dan angka 11 sepanjang yang isinya menerangkan tentang keberadaan Tergugat 10 sampai/ dengan Tergugat 16, keberadaan Raohan alias Inaq Paozan (Tergugat 17) sampai/ dengan Tergugat 21,

Hal. 43 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



serta keberadaan Tergugat 5,6,7,8 dan 9 dalam hubungannya dengan almarhum Haji M. Samsul badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah (Pewaris) dengan alasan karena Tergugat 3 memiliki hubungan kekerabatan selaku saudara ipar dan atau paman dari mereka yang tersebut dalam dalil gugatan dimaksud;

7. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat selain Tergugat 4 telah mengalihkan sebagian obyek angka 3.1 seluas \pm 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 1 sdr. Muzakkir karena yang bersangkutan adalah saudara seibu dari sdr.Paozan bin Amaq Sulpalah alias Musni, dan seluas \pm 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat sdr. M. Yahya, dengan tanpa ijin Tergugat 3 dan Tergugat lainnya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 13 karena memang benar Para Tergugat kecuali Tergugat 3.,Tergugat 4, Tergugat 10 dan Tergugat 11 telah berusaha membuat surat hibah atau pengalihan obyek sengketa 3.1 dari Hajah Suburiah kepada Para Tergugat selebihnya untuk melegalkan/ mengesahkan penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasanya terlebih dahulu seketika setelah meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi, i bin Papuq Rida, ah, karena obyek 3.1 yang dikuasai oleh Tergugat 3 semata-mata atas ijin/ pengaturan Tergugat 2, Tergugat 5 s/d Tergugat 8 semata-mata, padahal obyek sengketa belum pernah dibagi waris pasca meninggalnya pewaris. sehingga hibah tersebut batal demi hukum karena belum jelas obyek mana yang jadi bagiannya Hajah Suburiah;
9. Bahwa Tergugat 3 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 15 (lima belas) dengan alasan karena benar obyek sengketa 3.2 dikuasai oleh Tergugat 19 sdr. Muhamad Rifai, i seketika setelah meninggalnya Hajah Suburiah tahun 2021 silam hingga saat sekarang ini;
10. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 16 dan angka 17 dan 18 karena tidak sah penguasaan obyek sengketa 3.1 oleh Tergugat 5 sdr. Mustafa Alias Amaq Sultan Bin Haji Musta'al Alias

Hal. 44 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapinah, Tergugat 6 sdr. Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 7 sdr. Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Mustaal alias Sapinah, Tergugat 8 sdr. Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, dan Tergugat 9 sdr. Siti Aisyah Binti Haji Mustaal alias Sapinah sebab sdr. Haji Musta'al alias Sapinah bin Papuq Rida,ah (Tergugat 2) ikut menguasai tanah dimaksud, sehingga keadaan ini mengakibatkan Tergugat 4 selaku saudara kandung Pewaris tidak mendapatkan haknya atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida,ah dimaksud, sehingga penguasaan mereka hanya berdasarkan drama hibah dari Hajah Suburiah ketika almarhumah telah dekat dengan kematian;

11. Bahwa Tergugat 3 mengakui / membenarkan dalil gugatan angka 19 dan seterusnya sepanjang terkait dengan keberadaan Hajah Suburiah dan ahli warisnya serta belum pernah dibagi warisnya obyek sengketa setelah meninggalnya Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida,ah tahun 2014 hingga saat sekarang ini, sehingga hal itu mengakibatkan Tergugat tidak mendapatkan haknya sesuai hukum atas harta peninggalan dimaksud.
12. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat 3 di atas mohon kepada Yang mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang jadi hak Hajah suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dari harta bersama dan dari peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida,ah kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut Hukum Islam bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi harta waris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida,ah kepada ahli warisnya yang berhak;

Hal. 45 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 4 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-Court pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat 4 (empat) menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan karena surat gugatan dianggap sudah tepat dan benar, baik perihal gugat harta waris sebab obyek tanah dan rumah yang dijadikan sengketa adalah benar peninggalan almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah diperoleh dapat beli dengan istrinya bernama Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah, serta belum pernah dibagi waris oleh ahli waris yang ditinggalkannya yakni Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) dan saudara-sudaranya termasuk Tergugat 4, demikian juga bahwa adalah benar nama-nama pihak (subyek) baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat angka 1 dan angka 2 adalah saudara dan/ atau atau anak saudara (keponakan) dari almarhumah Hajah Suburiah binti Papuq Menah, demikian juga Para Tergugat adalah saudara kandung dan/ atau anak saudara (Keponakan) dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'l bin Papuq Rida;ah sehingga gugatan adalah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik subyek yang menerangkan keberadaan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, obyek sengketa serta sebab-sebab diajukan perkara ini dengan alasan karena gugatan dimaksud telah sesuai dengan keadaan, fakta peristiwa yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 1 dan angka 2 dengan alasan karena memang benar Para Penggugat memiliki hubungan kewarisan dengan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) selaku ahli waris Haji Samsul Badri yang meninggal dunia lebih dahulu (tahun 2014) sedangkan istrinya (Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah) meninggal dunia tahun 2021, serta orang tuanya dari keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 46 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 3, yang terdiri dari 3.1 dan 3.2 tentang keberadaan obyek sengketa sebagai harta bersama serta asal muasal perolehannya sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 4 dengan alasan karena Tergugat 4 sering/ hampir selalu membantu almarhum Haji Samsul Badri dan istrinya Hajah Suburiah bekerja bekerja di obyek sengketa, jadi mengerti/ tahu asal perolehannya;
4. Bahwa Tergugat 4 tidak menanggapi dalil gugatan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dan menyerahkan sepenuhnya tentang hal ini dengan alasan karena Tergugat 4 orang yang tida / kurang memahami hukum, namun sangat berharap sengketa ini diselesaikan menurut ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa Tergugat 4 mengakui dan membenarkan bahwa benar keberadaan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dan saudara Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 7.1 dan 7.2 selaku ahli waris dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi,i yang meninggal dunia tahun 2014 silam, dengan alasan karena hal itu telah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya;
6. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 8 tentang keberadaan dan meninggalnya Inaq Rida,ah dan ahli waris yang menggantikannya (Ra,ah binti Amaq Muslihan, membenarkan dalil gugatan angka 9, angka 10 dan angka 11 sepanjang yang isinya menerangkan tentang keberadaan Tergugat 10 sampai/ dengan Tergugat 16, keberadaan Raohan alias Inaq Paozan (Tergugat 17) sampai/ dengan Tergugat 21, serta keberadaan Tergugat 5,6,7,8 dan 9 dalam hubungannya dengan almarhum Haji Samsul badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah (Pewaris) dengan alasan karena Tergugat 4 memiliki hubungan kekerabatan selaku saudara ipar dan atau paman dari mereka yang tersebut dalam dalil gugatan dimaksud;
7. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat selain Tergugat 4 telah mengalihkan sebagian obyek angka 3.1 seluas \pm 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 1 sdr. Muzakkir karena yang bersangkutan

Hal. 47 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



adalah saudara seibu dari sdr.Paozan bin Amaq Sulpalah alias Musni , dan seluas ± 200 m2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 2 sdr.M. Yahya, dengan tanpa ijin Tergugat 4 dan Tergugat lainnya dengan alasan yang tidak jelas;

8. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 13 karena memang benar Para Tergugat *kecuali* Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 10 dan Tergugat 11 telah berusaha membuat surat hibah atau pengalihan obyek sengketa 3.1 dari Hajah Suburiah kepada Para Tergugat selebihnya untuk melegalkan/ mengesahkan penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasanya terlebih dahulu seketika setelah meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi,i bin Papuq Rida,ah, karena semula Tergugat 4 ikut menguasai obyek tanah 3.1 tersebut tetapi kemudian diusir karena mereka sudah ada hibah, padahal obyek sengketa belum pernah dibagi waris pasca meninggalnya pewaris, sehingga hibah tersebut batal demi hukum karena belum jelas obyek mana yang jadi bagiannya Hajah Suburiah.
9. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 15 (lima belas) dengan alasan karena benar obyek sengketa 3.2 dikuasai oleh Tergugat 19 sdr.Muhamad Rifai,i seketika setelah meninggalnya Hajah Suburiah tahun 2021 silam hingga saat sekarang ini;
10. .Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 16 dan angka 17 dan 18 karena tidak sah penguasaan obyek sengketa 3.1 oleh Tergugat 5 sdr. Mustafa Alias Amaq Sultan Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 6 sdr. Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 7 sdr. Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Mustaal alias Sapinah, Tergugat 8 sdr. Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, dan Tergugat 9 sdr. Siti Aisyah Binti Haji Mustaal alias Sapinah sebab sdr. Haji Musta,al alias Sapinah bin Papuq Rida,ah (Tergugat 2) ikut menguasai tanah dimaksud, sehingga keadaan ini mengakibatkan Tergugat 4 selaku saudara kandung Pewaris tidak mendapatkan haknya atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah dimaksud, sehingga

Hal. 48 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



penguasaan mereka hanya berdasarkan drama hibah dari Hajah Suburiah ketika almarhumah telah dekat dengan kematian;

11. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 19 dan seterusnya sepanjang terkait dengan keberadaan Hajah Suburiah dan ahli warisnya serta belum pernah dibagi warisnya obyek sengketa setelah meninggalnya Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah tahun 2014 hingga saat sekarang ini, sehingga hal itu mengakibatkan Tergugat 4 tidak mendapatkan haknya atas harta peninggalan dimaksud;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat 4 di atas mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang jadi hak Hajah suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dari harta bersama dan dari peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut Hukum Islam bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi harta waris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 10 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 4 (empat) menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan karena surat gugatan dianggap sudah tepat dan benar, baik perihal gugat harta waris sebab obyek tanah dan rumah yang dijadikan sengketa adalah benar peninggalan almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah diperoleh dapat beli dengan istrinya bernama Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah, serta belum pernah dibagi waris oleh ahli waris yang ditinggalkannya yakni Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq

Hal. 49 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menah (istri) dan saudara-sudaranya/ ipar termasuk Tergugat 10, demikian juga bahwa adalah benar nama-nama pihak (subyek) baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat angka 1 dan angka 2 adalah saudara dan/ atau atau anak saudara (keponakan) dari almarhumah Hajah Suburiah binti Papuq Menah, demikian juga Para Tergugat adalah saudara kandung dan/ atau anak saudara (Keponakan) dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'l bin Papuq Rida;ah sehingga gugatan adalah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 10 mengakui/ membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik subyek yang menerangkan keberadaan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, obyek sengketa serta sebab-sebab diajukan perkara ini dengan alasan karena gugatan dimaksud telah sesuai dengan keadaan, fakta peristiwa yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Tergugat 10 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 1 dan angka 2 dengan alasan karena memang benar Para Penggugat memiliki hubungan kewarisan dengan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) selaku ahli waris Haji Samsul Badri yang meninggal dunia lebih dahulu (tahun 2014) sedangkan istrinya (Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah) meninggal dunia tahun 2021, serta orang tuanya dari keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Tergugat 10 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 3, yang terdiri dari 3.1 dan 3.2 tentang keberadaan obyek sengketa sebagai harta bersama serta asal muasal perolehannya sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 4 dengan alasan karena Tergugat 10 sering/ hampir selalu membantu almarhum Haji Samsul Badri dan istrinya Hajah Suburiah bekerja di obyek sengketa, jadi mengerti/ tahu asal perolehannya;
4. Bahwa Tergugat 10 tidak menanggapi dalil gugatan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dan menyerahkan sepenuhnya tentang hal ini dengan alasan karena Tergugat 10 orang yang tidak/ kurang memahami hukum, namun sangat berharap sengketa ini diselesaikan menurut ketentuan Hukum Islam;

Hal. 50 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat 10 mengakui dan membenarkan bahwa benar keberadaan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dan saudara Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 7.1 dan 7.2 selaku ahli waris dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi,i yang meninggal dunia tahun 2014 silam, dengan alasan karena hal itu telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
6. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 8 tentang keberadaan dan meninggalnya Inaq Rida,ah dan ahli waris yang 16 menggantikannya (Ra,ah binti Amaq Muslihan, membenarkan dalil gugatan angka 9,angka 10 dan angka 11 sepanjang yang isinya menerangkan tentang keberadaan Tergugat 10 sampai/ dengan Tergugat 16, keberadaan Raohan alias Inaq Paozan (Tergugat 17) sampai/ dengan Tergugat 21, serta keberadaan Tergugat 5,6,7,8 dan 9 dalam hubungannya dengan almarhum Haji Samsul badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah (Pewaris) dengan alasan karena Tergugat 4 memiliki hubungan kekerabatan selaku saudara ipar dan atau paman dari mereka yang tersebut dalam dalil gugatan dimaksud;
7. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat selain Tergugat 4 telah mengalihkan sebagian obyek angka 3.1 seluas \pm 200 m2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 1 sdr. Muzakkir karena yang bersangkutan adalah saudara seibu dari sdr.Paozan bin Amaq Sulpalah alias Musni, dan seluas \pm 200 m2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 2 sdr. M.Yahya, dengan tanpa ijin Tergugat 4 dan Tergugat lainnya dengan alasan yang tidak jelas.
8. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 13 karena memang benar Para Tergugat kecuali Tergugat 3.,Tergugat 4, Tergugat 10 dan Tergugat 11 telah berusaha membuat surat hibah atau pengalihan obyek sengketa 3.1 dari Hajah Suburiah kepada Para Tergugat selebihnya untuk melegalkan / mengesahkan penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasainya terlebih dahulu seketika setelah meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi,i bin Papuq Rida,ah , karena semula Tergugat 10 belum

Hal. 51 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menguasai obyek tanah 3.1 sesuai hukum Islam akibat ikutnya Tergugat 5 s/d Tergugat 9 menguasai obyek dimaksud, padahal obyek sengketa belum pernah dibagi waris pasca meninggalnya pewaris, sehingga hibah tersebut batal demi hukum karena belum jelas obyek mana yang jadi bagiannya Hajah Suburiah.

9. Bahwa Tergugat 4 mengakui / membenarkan dalil gugatan angka 15 (lima belas) dengan alasan karena benar obyek sengketa 3.2 dikuasai oleh Tergugat 19 sdr. Muhamad Rifai, i seketika setelah meninggalnya Hajah Suburiah tahun 2021 silam hingga saat sekarang ini.
10. Bahwa Tergugat 4 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 16 dan angka 17 dan 18 karena tidak sah penguasaan obyek sengketa 3.1 oleh Tergugat 5 sdr. Mustafa Alias Amaq Sultan Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 6 sdr. Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 7 sdr. Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Mustaal alias Sapinah, Tergugat 8 sdr. Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, dan Tergugat 9 sdr. Siti Aisyah Binti Haji Mustaal alias Sapinah sebab sdr. Haji Musta'al alias Sapinah bin Papuq Rida, ah (Tergugat 2) ikut menguasai tanah dimaksud, sehingga keadaan ini mengakibatkan Tergugat 10 selaku saudara kandung Pewaris tidak mendapatkan haknya atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah dimaksud, sehingga penguasaan mereka hanyaberdasarkan drama hibah dari Hajah Suburiah ketika almarhumah telah dekat dengan kematian;
11. Bahwa Tergugat 10 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 19 dan seterusnya sepanjang terkait dengan keberadaan Hajah Suburiah dan ahli warisnya serta belum pernah dibagi warisnya obyek sengketa setelah meninggalnya Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah tahun 2014 hingga saat sekarang ini, sehingga hal itu mengakibatkan Tergugat 10 tidak mendapatkan haknya sesuai hukum atas harta peninggalan dimaksud;

Hal. 52 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat 4 di atas mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang jadi hak Hajah suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dari harta bersama dan dari peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut Hukum Islam bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi harta waris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 11 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 11 (sebelas) menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan karena surat gugatan dianggap sudah tepat dan benar, baik perihal gugat harta waris sebab obyek tanah dan rumah yang dijadikan sengketa adalah benar peninggalan almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'i bin Papuq Rida'ah diperoleh dapat beli dengan istrinya bernama Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah, serta belum pernah dibagi waris oleh ahli waris yang ditinggalkannya yakni Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) dan saudara-sudaranya termasuk Tergugat 11, demikian juga bahwa adalah benar nama-nama pihak (subyek) baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat angka 1 dan angka 2 adalah saudara dan/ atau atau anak saudara (keponakan) dari almarhumah Hajah Suburiah binti Papuq Menah, demikian juga Para Tergugat adalah saudara kandung dan/ atau anak saudara (Keponakan) dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi'I bin Papuq Rida;ah sehingga gugatan adalah tepat dan benar;

Hal. 53 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik subyek yang menerangkan keberadaan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat, obyek sengketa serta sebab- sebab diajukan perkara ini dengan alasan karena gugatan dimaksud telah sesuai dengan keadaan, fakta peristiwa yang sebenar-benarnya, khususnya obyek harta waris ini tidak dapat/ belum dibagi waris karena akibat dari perbuatan Tergugat 2 yang memfasilitasi atau menyuruh anak-anaknya yakni Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 serta Tergugat 17 s/d Tergugat 21 menguasai obyek sengketa 3.1 , sehingga oleh karena itu ahli waris almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Ridah yakni Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) terhalang mendapatkan haknya dari harta bersama dan dari harta waris suaminya, keadaan yang sama juga terjadi terhadap Para Tergugat selebihnya;
2. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 1 dan angka 2 dengan alasan karena memang benar Para Penggugat memiliki hubungan kewarisan dengan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah (istri) selaku ahli waris Haji Samsul Badri yang meninggal dunia lebih dahulu (tahun 2014) sedangkan istrinya (Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah) meninggal dunia tahun 2021, serta orang tuanya dari keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 3, yang terdiri dari 3.1 dan 3.2 tentang keberadaan obyek sengketa sebagai harta bersama serta asal muasal perolehannya sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 4 dengan alasan karena Tergugat 11 sering mengetahui sendiri keadaan seperti diterangkan dalam gugatan dimaksud.
4. Bahwa Tergugat 11 tidak menanggapi dalil gugatan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dan menyerahkan sepenuhnya tentang hal ini dengan alasan karena Tergugat 4 orang yang tidak / kurang memahami hukum, namun sangat berharap sengketa ini diselesaikan menurut ketentuan Hukum Islam;

Hal. 54 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat 11 mengakui dan membenarkan bahwa benar keberadaan Hajah Suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dan saudara Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan angka 7.1 dan 7.2 selaku ahli waris dari almarhum Haji Samsul Badri alias Syafi,i yang meninggal dunia tahun 2014 silam, dengan alasan karena hal itu telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
6. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 8 tentang keberadaan dan meninggalnya Inaq Rida,ah dan ahli waris yang 16 menggantikannya (Ra,ah binti Amaq Muslihan, membenarkan dalil gugatan angka 9, angka 10 dan angka 11 sepanjang yang isinya menerangkan tentang keberadaan Tergugat 10 sampai/ dengan Tergugat 16, keberadaan Raohan alias Inaq Paozan (Tergugat 17) sampai/ dengan Tergugat 21, serta keberadaan Tergugat 5,6,7,8 dan 9 dalam hubungannya dengan almarhum Haji Samsul badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah (Pewaris) dengan alasan karena Tergugat 4 memiliki hubungan kekerabatan selaku saudara ipar dan atau paman dari mereka yang tersebut dalam dalil gugatan dimaksud;
7. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat selain Tergugat 4 telah mengalihkan sebagian obyek angka 3.1 seluas \pm 200 m2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 1 sdr. Muzakkir karena yang bersangkutan adalah saudara seibu dari sdr.Paozan bin Amaq Sulpalah alias Musni , dan seluas \pm 200 m2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat 2 sdr. M. Yahya, dengan tanpa ijin Tergugat 11 dan Tergugat lainnya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 13 karena memang benar Para Tergugat kecuali Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 10 dan Tergugat 11 telah berusaha membuat surat hibah atau pengalihan obyek sengketa 3.1 dari Hajah Suburiah kepada Para Tergugat selebihnya untuk melegalkan/ mengesahkan penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasainya terlebih dahulu seketika setelah meninggalnya Haji Samsul Badri alias Syafi,i bin Papuq Rida,ah, karena semula Tergugat 4

Hal. 55 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menguasai obyek tanah 3.1 tersebut tetapi kemudian diusir karena mereka sudah ada hibah, padahal obyek sengketa belum pernah dibagi waris pasca meninggalnya pewaris, sehingga hibah tersebut batal demi hukum karena belum jelas obyek mana yang jadi bagiannya Hajah Suburiah.

9. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 15 (lima belas) dengan alasan karena benar obyek sengketa 3.2 dikuasai oleh Tergugat 19 sdr. Muhamad Rifai, i seketika setelah meninggalnya Hajah Suburiah tahun 2021 silam hingga saat sekarang ini;
10. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 16 dan angka 17 dan 18 karena tidak sah penguasaan obyek sengketa 3.1 oleh Tergugat 5 sdr. Mustafa Alias Amaq Sultan Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 6 sdr. Amaq Hipzan Harir Alias Mustakim Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, Tergugat 7 sdr. Musnaen Alias Amaq Jaelani Bin Haji Mustaal alias Sapinah, Tergugat 8 sdr. Badarudin Bin Haji Musta'al Alias Sapinah, dan Tergugat 9 sdr. Siti Aisyah Binti Haji Mustaal alias Sapinah sebab sdr. Haji Musta'al alias Sapinah bin Papuq Rida, ah (Tergugat 2) ikut menguasai tanah dimaksud, begitu juga dengan tindakan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 yang langsung menguasai obyek sengketa 3.1 dan membuat hibah padahal obyek tersebut belum dibagi waris. mengakibatkan Tergugat 11 selaku dan Tergugat lainnya terhalang membagi waris obyek sengketa atau tidak mendapatkan haknya atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, i bin Papuq Rida, ah dimaksud, sehingga penguasaan mereka hanya berdasarkan drama hibah dari Hajah Suburiah ketika almarhumah telah dekat dengan kematian;
11. Bahwa Tergugat 11 mengakui/ membenarkan dalil gugatan angka 19 dan seterusnya sepanjang terkait dengan keberadaan Hajah Suburiah dan ahli warisnya serta belum pernah dibagi warisnya obyek sengketa setelah meninggalnya Pewaris Haji Samsul Badri alias Syafi, I bin Papuq Rida, ah tahun 2014 hingga saat sekarang ini, sehingga hal itu mengakibatkan Tergugat 11 tidak mendapatkan haknya atas harta peninggalan dimaksud.

Hal. 56 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat 11 di atas mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang jadi hak Hajah suburiah alias Aminah binti Papuq Menah dari harta bersama dan dari peninggalan Haji Samsul Badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut Hukum Islam bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi harta waris Haji Samsul Badri alias Syafi,I bin Papuq Rida,ah kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan yaitu Posita dan petitum gugatan, dengan adanya Posita dan petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat, dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Para Penggugat;

Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para

Hal. 57 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Penggugat adalah tidak benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Selong

1.1. Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, dikarenakan perkara ini sudah mengandung sengketa hak milik dikarenakan semasa hidupnya **Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) dan Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** sebagian Obyek Sengketa 3.1 sudah dipindah tangankan oleh Pewaris sendiri **kepada** FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI, selanjutnya setelah **HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris)** meninggal dunia **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** menghibahkan lagi sebagian Obyek Sengketa 3.1 kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan selanjutnya Obyek Sengketa pada angka 3.2 semasih hidupnya HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) telah menjual sendiri Obyek Sengketa 3.2 tersebut kepada MUHAMAD RIPA'I Bin AMAQ SURPALAH Alias MUSNI selain itu juga sebagian besar tanah obyek sengketa 3.1 sudah dilakukan pemindah tanganan kepada pihak ketiga (orang lain yang bukan ahli waris) dengan cara jual beli dimana jual beli tersebut dilakukan sebagian dari Obyek Sengketa 3.1 dan sebagian Obyek Sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Pihak Ketiga yang sama sekali tidak ada hubungan kewarisan dengan Para Pihak, selain itu juga Obyek Sengketa 3.2 dan sebagaian Obyek Sengketa 3.1 telah ada Sertifikatnya;

Hal. 58 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



1.2. Bahwa Obyek Sengketa 3.2 dan sebagian Obyek Sengketa 3.1 yang sudah dipindah tangankan oleh Pewaris sendiri ikut digugat dalam perkara ini oleh karena itu gugatan kewarisan ini tidak murni sengketa kewarisan melainkan Para Penggugat menggabungkan perkara yaitu sengketa kewarisan dan sengketa hak serta peralihan hak milik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI.

“YURISPRUDENSI MA RI No. 67.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 menyatakan SUATU PERKARA YANG TUNDUK PADA SUATU HUKUM ACARA YANG BERSIFAT KHUSUS, TIDAK DAPAT DIGABUNGAN DENGAN PERKARA LAIN YANG TUNDUK KEPADA HUKUM ACARA YANG BERSIFAT UMUM YANG SEKALIPUN KEDUA PERKARA ITU ERAT HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN

“YURISPRUDENSI MA RI No. 177.K/AG/2014 menyatakan PARKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA ADALAH MURNI SENGKETA DI ANTARA PARA AHLI WARIS “

Bahwa didalam perkara ini Penggugat telah menggabungkan perkara waris dan gugatan penguasaan hak serta peralihan hak, dan merupakan bukan murni kewarisan, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Error in persona

2.1. bahwa telah secara jelas secara formil maupun materiil gugatan Para Penggugat belum memenuhi persyaratan, diantaranya Tentang **SUBYEK PERKARA;**

2.2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menempatkan pihak Penggugat dalam perkara ini yaitu 1. AMAQ NURUN Bin AMAQ NAJI (P-3), 2. SUPTINAH (P-25), 3. MAEMUNAH Binti H.M. ALWI (P-26), 4. H. AZMI SAAT (P-45) yang mana P-2, P-25, P-26 dan P-45 bukan merupakan Ahli waris dari Almarhumah **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris);**

Hal. 59 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



2.3. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Gugatannya telah salah dan keliru dalam penempatan Pihak **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menempatkan yaitu 1. **PAHRIAH BINTI AMAQ NURUN (P-5)**, 2. **BAHARUDIN Bin AMAQ RIPA'AH (P-17)**, 3. **MUSTIRAH Binti AMAQ RIPA'AH (P-21)**, 4. **MUHAMAD RIDWANSAH Bin AMAQ MAKNAN (P- 37)**, 5. **ZAKAARIA AHMAT YANI Bin AMAQ MAKNAN (P-38)**, 6. **NURUL LAELA KURNAEN Binti AMAQ MAKNAN (P-42)**, 7. **AMRUULLOH Bin AMAQ AMRULLOH (P-43)** sementara faktanya bahwa:

- 2.3.1. **PAHRIAH BINTI AMAQ NURUN (P-5)** kurang lebih sudah lebih dari 4 (empat) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.2. **BAHARUDIN Bin AMAQ RIPA'AH (P-17)** kurang lebih sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.3. **MUSTIRAH Binti AMAQ RIPA'AH (P-21)** kurang lebih sudah lebih dari 5 (lima) tahun berada di Saudi Arabia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.4. **MUHAMAD RIDWANSAH Bin AMAQ MAKNAN (P- 37)** sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.5. **ZAKAARIA AHMAT YANI Bin AMAQ MAKNAN (P-38)** sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.6. **NURUL LAELA KURNAEN Binti AMAQ MAKNAN (P-42)** sekarang ini berada di Jawa dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2.3.7. **AMRUULLOH Bin AMAQ AMRULLOH (P-43)** kurang lebih sudah lebih dari 2 (dua) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;

Hal. 60 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



2.4. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3.1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak menarik **BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur)** sebagai Pihak dalam perkara ini dikarenakan bahwa Obyek Sengketa 3.2 dan sebagian Obyek Sengketa 3.1 telah bersertifikat selain itu juga Para Penggugat juga tidak menarik **AMAQ IHWAN dan AMAQ ENI** yang nyata-nyata menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa 3.1 tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

3.2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai Pihak dalam Perkara ini yaitu **HAJAH MISNI Binti HAJI HIDAYAH**, yang merupakan anak dari **Almarhumah MAR'I ALIAS HAJAH RAUDAH (sadari Kandung Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris))** selain itu juga Para Penggugat dalam Gugatannya tidak lengkap dalam mengurai silsilah keturunan dari **Almarhumah MAR'I ALIAS HAJAH RAUDAH** yang bernama **ABDULLAH Bin HAJI HIDAYAH**. Serta keturan dari **Almarhum AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI BIN PAPUQ RIDA'AH (saudara kandung dari Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris))** yang bernama **ZULPALAH Bin AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI**;

3.3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari **MUNA'AH ALIAS INAQ AMRULLAH BINTI AMAQ MUNA'AH (saudari Kandung dari Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris))** sebagai Pihak dalam Perkara ini yaitu anak ahli waris dan ahli waris pengganti yang diperolehnya dari Suami keduanya yang bernama **HAJI HABIBULLAH** dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 61 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



anak yaitu : **HABIBI Bin HAJI HABIBULLAH** dan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Istri Pertamanya bernama **SAKYAH (cerai hidup)** dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **SABILUNA Binti HABIBI** dan Istri keduanya bernama **RAODAH (cerai mati)** dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **RAJUAN Bin HABIBI**;

3.4. Bahwa Para Penggugat juga tidak lengkap dalam mengurai silsilah keturunan dari **HAPSAH ALIAS INAQ MAHSAN BINTI PAPUQ MENAH (saudari Kandung dari Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris))** yang bernama **WAKI'AH BINTI AMAQ MAKNAH**, hal ini didasari pada **Yurisprudensi MA RI No. 2438.K/Sip/1980** yang kaedah Hukumnya berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai Tergugat dalam perkara";

3.5. Berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu gugatan para penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

4.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur kerana petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, dimana dalam Gugatannya para penggugat mengurai adanya bangunan rumah Permanen di atas Obyek Sengketa 3.1 dan 3.2 sementara dalam petitum gugatannya Para Penggugat tidak memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan rumah permanen yang ada diatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2, sehingga Majelis hakim tidak bisa menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2, karena hal tersebut akan memiliki konsekwensi terhadap putusan yang bersifat *Ultra petita* (mengabulkan yang tidak diminta);

Hal. 62 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



4.2. Bahwa oleh karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, maka gugatan para penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 67 K/Sip?1975 yang menyatakan "*Petitum yang tidak sinkron dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libele, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

4.3. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Gugatannya telah salah dan keliru dalam penempatan Pihak **TERGUGAT** dalam perkara ini, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menempatkan 1. **RA'AH BINTI AMAQ MUSLIHAN (T-1)**, 2. **KALSUM ALIAS INAQ KAMIDIN BINTI PAPUQ RIDA'AH (T-3)**, 3. **AMAQ JUHNI ALIAS M. RIFAI BIN PAPUQ RIDA'AH (T-4)**, 4. **HAJI HIDAYAH (T-10)**, 5. **HAJI MARSUDIN BIN HAJI HIDAYAH (T-12)**, 6. **HAJAH HAYATI BINTI HAJI HIDAYAH (T-13)**, 7. **NURSIH BINTI HAJI HIDAYAH (T-14)**, 8. **SAMSUL PATHUL HADI BIN HAJI HIDAYAH (T-15)**, 9. **HUSNI MUBAROK BIN HAJI HIDAYAH (T-16)**, 10. **INAQ PAOZAN ALIAS ROHAN (T-17)** sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini sementara faktanya bahwa T-1, T-3, T-4, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 orang yang secara nyata-nyata **TIDAK MENGUASAI OBYEK SENGKETA 3.1 DAN 3.2** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

4.4. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Gugatannya telah salah dan keliru dalam penempatan Pihak **TURUT TERGUGAT** dalam perkara ini, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menempatkan 1. **MUZAKIR**, 2. **MUNI'AH ALIAS INAQ SULTAN BINTI AMAQ SUPARDI** sebagai Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3, sementara faktanya **MUZAKIR (TT-1)**, 2. **MUNI'AH ALIAS INAQ SULTAN BINTI AMAQ SUPARDI (TT-3)** adalah orang-orang yang secara nyata-nyata menguasai sebagian Tanah Obyek Sengketa 3.1 telah berdiri bangunan rumah permanen di atasnya atas nama **MUZAKIR (TT-1)**, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya terkesan

Hal. 63 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



LUCU dan MENGADA-ADA, apakah ini karena ketidak tahuan Para Penggugat atau **MEMANG INI ADALAH KETIDAK TAHUAN DARI KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT ITU SENDIRI** tentang Hukum Acara Perdata, sehingga menimbulkan adanya cacat formil dalam Gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini di dasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan MA No. 663 K/Sip/1971**, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972**, Tanggal 1 Agustus 1973, yang kaedah hukumnya berbunyi "***Turut Tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata***". Perlu kami kasih tau kepada **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** itu adalah orang-orang yang secara **FELTELIJK** menguasai barang-barang sengketa. rujukan Putusan MA RI No. 1072.K/Sip/1982;

4.5. Bahwa Para Penggugat beserta dengan Kuasa Hukumnya tidak jeli dan tidak jelas dalam menempatkan identitas para pihak yang berperkara yaitu identitas Pihak Tergugat atas nama **INAQ PAOZAN ALIAS ROHAN (T-17)**, yang mana Tergugat 17 tersebut dalam gugatan para penggugat beralamat di Dusun Keramba, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sementara **faktanya Tergugat 17 beralamat dan bertempat tinggal di Sulawesi**, oleh sebab itu sangat patut dan jelas bahwa gugatan Para penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Obyek

Bahwa gugatan Para penggugat adalah gugatan yang kurang Obyek sebab ada harta peninggalan Pewaris yang secara nyata-nyata dikuasai oleh **Penggugat 15 yaitu INAQ JUHNI BINTI PAPUQ MENAH** akan tetapi tidak ikut dijadikan sebagai Obyek sengketa dalam perkara ini. dan

Hal. 64 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



kebenaran tentang penguasaan Penggugat 15 atas harta peninggalan Pewaris akan kami buktikan nanti pada agenda bukti dan saksi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui jelas dan tegas diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1anggapi terlalu jauh sebab dalil gugatan para penggugat tersebut hanya menyangkut masalah Para Penggugat adalah ahliwaris dari HAJJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH yang menjadi korban kezaliman serta menyangkut masalah orang tua kedua pewaris telah meninggal dunia akan tetapi meskipun demikian hal tersebut menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya di depan Persidangan;
3. Bahwa dail guatan para pengguat pada angka 3 mengenai harta bersama pewaris yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Obyek Sengketa 3.1 dan 3.2 adalah dalil yang keliru sebab sebagian Obyek Sengketa 3.1 semasa hidupnya **Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) dan Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** kedua Pewaris tersebut semasa hidupnya telah mengalihkan kepemilikannya terhadap sebagian Obyek Sengketa 3.1 dengan cara **HIBAH kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI** masing-masing seluas 25 are, selanjutnya setelah **HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris)** meninggal dunia **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** menghibahkan lagi sebagian Obyek Sengketa 3.1 kepada **FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI** masing-masing seluas 10 are, selanjutnya Obyek Sengketa pada angka 3.2

Hal. 65 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



diatasnya berdiri bangunan rumah permanen telah dijual semasa hidupnya **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** kepada **MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI** dan atas Obyek Sengketa 3.2 tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik, sehingga sangat jelas bahwa Obyek Sengketa 3.2 dan sebagian Obyek Sengketa 3.1 bukan merupakan harta peninggalan dari **Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris)** dan **Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)**;

Selain itu juga dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 mengenai batas-batas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah tidak benar dimana dalam gugatan para penggugat di uraikan adalah sebagai berikut:

a. Batas-batas tanah obyek sengketa 3.1 sebgai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ust. H. Abdullah dan Tanah Haji Hadirin;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Muslihin, Tanah Amaq Muslihati, Tanah Haji Marwin alias haji kwan dan Tanah haji hidayah;
- Sebelah Timur : Saluran Irigadi/jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Nurun, Tanah Ust. H. Abdullah;

b. Batas-batas tanah obyek sengketa 3.2 sebgai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Intihan dan Rumah Muhanni;
- Sebelah Selatan : Rumah Mar'I dan Rumah Inaq Marhun;
- Sebelah Timur : Gang/Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Gang/Jalan Kampung;

Yang benar adalah sebagai berikut:

a. Batas-batas tanah obyek sengketa 3.1 sebgai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Ust. H. Abdullah;
- Sebelah Selatan : Parit, Tanah Amaq Supiati, Tanah H. Koan, Tanah H. Hidayah;
- Sebelah Timur : Parit, jalan;
- Sebelah Barat : Parit, Tanah H. Nurun, Tanah ust. H. Abdullah;

b. Batas-batas tanah obyek sengketa 3.2 sebgai berikut:

Hal. 66 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang, Rumah Amaq Rehani;
 - Sebelah Selatan : Rumah Mar'I, gang;
 - Sebelah Timur : Rumah Intihan, Rumah muhani;
 - Sebelah Barat : Rumah Inaq marhun, Rumah Mar'I;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya terlalu jauh sebab dalil gugatan para penggugat tersebut hanya menyangkut masalah Obyek Sengketa 3.1 dan 3.2 Pewaris dapat dari hasil membeli pada waktu masih suami istri akan tetapi meskipun demikian hal tersebut menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya di depan Persidangan;
5. Bahwa dalil posita gugatan para pengguat pada posita angka 5 dan 6 tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya terlalu jauh karena dalil tersebut mengurai tentang pembagian harta bersama akan tetapi meskipun demikian perlu juga kami urai peristiwa hukum yang terjadi terhadap harta bersama pewaris tersebut yaitu semasa hidupnya **Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) dan Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** kedua Pewaris tersebut semasa hidupnya telah mengalihkan kepemilikannya terhadap sebagian Obyek Sengketa 3.1 dengan cara hibah kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI masing-masing seluas 25 are, selanjutnya setelah **HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris)** meninggal dunia **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** menghibahkan lagi Obyek Sengketa 3.1 kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI masing-masing seluas 10 are, dan selanjutnya Obyek Sengketa pada angka 3.2 semasih hidupnya **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** telah menjual sendiri Obyek Sengketa 3.2 tersebut kepada MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI;

Hal. 67 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tidak perlu menanggapi dalil posita angka 7 yang menguarai tentang saudara kandung dari Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) karena hal tersebut adalah kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya di depan Peersidangan;
7. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada positan angka 8, 9 dan 10 sebab tidak semua ahli waris/ahli waris pengganti dari saudara kandung Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Keturunan dari Almarhumah SAIMAN Alias INAQ RIDA'AH Binti PAPUQ RIDA'AH dan yang dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini hanya 1 (satu) orang anak semenara faktanya Almarhumah SAIMAN Alias INAQ RIDA'AH Binti PAPUQ RIDA'AH selama hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 7.1.1. Suami Pertama SAIMAN Alias INAQ RIDA'AH Binti PAPUQ RIDA'AH bernama AMAQ MUSLIHAN dan telah meninggal dunia dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RA'AH Binti AMAQ MUSLIHAN;
 - 7.1.2. Suami Kedua SAIMAN Alias INAQ RIDA'AH Binti PAPUQ RIDA'AH bernama AMAQ KENI dan sudah meninggal dunia dari pernikahannya tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama SUHROWARDI (+) putung;
 - 7.1.3. Suami ketiga SAIMAN Alias INAQ RIDA'AH Binti PAPUQ RIDA'AH bernama SELAMET ALIAS AMAQ MAR dan telah meninggal dunia dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;
 - 7.2. Keturunan dari Almarhumah MAR'I Alias HAJAH RAUDAH dan yang dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini

Hal. 68 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



hanya 6 (enam) orang anak semenara faktanya Almarhumah MAR'I Alias HAJAH RAUDAH memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 7.2.1. HAJI ABDUL ROZAQ Alias TUAN MAT Bin HAJI HIDAYAH (T-11);
- 7.2.2. HAJI MARSUDIN Bin HAJI HIDAYAH (T-12);
- 7.2.3. HAJAH HAYATI Binti HAJI HIDAYAH (T-13);
- 7.2.4. NURSIH Binti HAJI HIDAYAH (T-14);
- 7.2.5. SAMSUL PATHUL HADI Bin HAJI HIDAYAH (T-15);
- 7.2.6. HUSNI MUBAROK Bin HAJI HIDAYAH (T-16);
- 7.2.7. HAJAH MISNI Binti HAJI HIDAYAH tidak dinaikan sebagai pihak dalam perkara ini;
- 7.2.8. ABDULLAH Bin HAJI HIDAYAH (+)/PUTUNG;

7.3. Keturunan dari Almarhum AMAQ SULPALAH Alias MUSNI Bin PAPUQ RIDA'AH dan yang dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini hanya 4 (empat) orang anak semenara faktanya Almarhum AMAQ SULPALAH Alias MUSNI Bin PAPUQ RIDA'AH memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

- 7.3.1. PAOZAN Bin AMAQ SULPALAH Alias MUSNI (T-18);
- 7.3.2. MUHAMAD RIFA'I Bin AMAQ SULPALAH Alias MUSNI (T-19);
- 7.3.3. PAUZIAH Alias KUJI Binti AMAQ SULPALAH Alias MUSNI (T-20);
- 7.3.4. FITRIANI Binti AMAQ SULPALAH Alias MUSNI (T-21);
- 7.3.5. ZULPALAH Bin AMAQ SULPALAH Alias MUSNI (+)/PUTUNG;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, 12, 13 dan 14 tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1anggapi sebab dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada akan tetapi meskipun demikian kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya di depan persidangan;
9. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 memolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 yang menyatakan **setelah HAJAH SUBURIAH Alias AMINAH meninggal dunia tahun 2021 obyek sengketa 3.2 langsung dikuasai oleh MUHAMAD RIPA'I (Tergugat 19)** adalah sebuah dalil karangan dari Para Penggugat

Hal. 69 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



saja tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Obyek Sengketa pada angka 3.2 MUHAMAD RIFA'I (Tergugat 19) kuasai atas dasar jual beli yang dilakukannya dengan HAJJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) dan penguasaan MUHAMAD RIFA'I (Tergugat 19) atas Obyek Sengketa 3.2 dikuasai jauh sebelum HAJJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) meninggal dunia;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya terlalu jauh sebab hal tersebut adalah kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya di depan persidangan;
11. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada positan angka 25 dan 26 sebab tidak semua ahli waris/ahli waris pengganti dari saudara kandung Almarhumah **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:

11.1. Bahwa dalil gugatan para Penguat pada posita angka 25 yang pada intinya menyatakan bahwa MUNA'AH Alias INAQ ARULLAH Binti AMAQ MUNA'AH meninggal dunia tahun sekitar tahun 2007 menikah dengan suami pertamanya AMAQ AMRULLAH (cerai hidup) memiliki anak : AMRULLAH Bin AMAQ AMRULLAH (T-43);

11.2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada positan angka 26 yang pada intinya menyatakan bahwa dari suami keduanya bernama HAJI HABIBULLAH (meninggal tahun 2010) MUNA'AH Alias INAQ AMRULLAH Binti AMAQ MUNA'AH memiliki anak yaitu HIRFANIAH Binti HAJI HABIBULLAH (P-44);

YANG BENAR ADALAH:

11.3. Bahwa MUNA'AH Alias INAQ AMRULLAH Binti AMAQ MUNA'AH selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



11.3.1. suami pertamanya bernama AMAQ AMRULLAH dalam pernikahannya tersebut diakruniai 1 (satu) orang anak yaitu AMRULLAH Bin AMAQ AMRULLAH (P-43);

11.3.2. Suami keduanya bernama HAJI HABIBULLAH dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

11.3.2.1. HIRFANIYAH Binti HAJI HABIBULLAH (P-46)

11.3.2.2. HABIBI Bin HAJI HABIBULLAH dan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

11.3.2.2.1. Istri Pertamanya bernama SAKYAH (cerai hidup) dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SABILUNA Binti HABIBI tidak dinaikan sebagai pihak dalam perkara ini;

11.3.2.2.2. Istri keduanya bernama RAODAH (cerai mati) dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RAJUAN Bin HABIBI tidak dinaikan sebagai pihak dalam perkara ini;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 yang menyangkut tentang silsilah keturunan dari saudara dan saudari dari Almarhumah **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** tidak perlu Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tanggapai terlalu jauh sebab hal tersebut adalah kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya di depan persidangan;

13. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 37 sebab tidak semua ahli waris/ahli waris pengganti dari saudara kandung Almarhumah **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)** dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Hal. 71 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



13.1. Keturunan dari Almarhumah HAPSAH Alias INAQ MAHSAN Binti PAPUQ MENAH dan yang dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini hanya 8 (delapan) yaitu:

13.1.1. MAHSAN Bin AMAQ MAK'NAN (P-35);

13.1.2. KUDSIAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-36);

13.1.3. MUHAMAD Bin AMAQ MAK'NAN (P-37);

13.1.4. ZAKARIA AHMAT YANI Bin AMAQ MAK'NAN (P-38);

13.1.5. ULYANI Binti AMAQ MAK'NAN (P-39);

13.1.6. WAHIDAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-40);

13.1.7. SALBIAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-41);

13.1.8. NURULLAELA KURNIANI Binti AMAQ MAK'NAN (P-41);

YANG BENAR ADALAH:

13.2. Keturunan dari Almarhumah HAPSAH Alias INAQ MAHSAN Binti PAPUQ MENAH dan yang dinaikkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dalam perkara ini hanya 8 (delapan) yaitu:

13.2.1. MAHSAN Bin AMAQ MAK'NAN (P-35);

13.2.2. KUDSIAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-36);

13.2.3. MUHAMAD Bin AMAQ MAK'NAN (P-37);

13.2.4. ZAKARIA AHMAT YANI Bin AMAQ MAK'NAN (P-38);

13.2.5. WAHIDAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-40);

13.2.6. SALBIAH Binti AMAQ MAK'NAN (P-41);

13.2.7. NURULLAELA KURNIANI Binti AMAQ MAK'NAN (P-41);

13.2.8. WAKI'AH Binti AMAQ MAK'NAN telah meninggal dunia semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

13.2.8.1. Suami pertamanya bernama AMAQ AMRULLAH dalam pernikahannya tersebut diksruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AMRULLAH BIN AMAQ AMRULLAH;

13.2.8.2. Suami keduanya bernama AMAQ MUL dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ULYANI Binti AMAQ MUL (P-39)

Hal. 72 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bahwa ULYANI (P-39) adalah merupakan cucu dari HAPSAH Alias INAQ MAHSAN Binti PAPUQ MENAH sehingga dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut jelas Para Penguat telah keliru dan salah dalam menentukan silsilah keturunan dari HAPSAH Alias INAQ MAHSAN Binti PAPUQ MENAH (saudari kandung dari Almarhumah **HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris)**);

14. Bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 pada intinya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebab dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas, mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas;

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi hukum bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 1054/Pdt.G/2023/PA.Sel tertanggal 16 Agustus 2023;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Gugatan Para Penggugat Error in persona*;
4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*);
6. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat Kurang Obyek;

Hal. 73 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 2 membenarkan/ mengakui seluruh dalil gugatan sepanjang terkait dengan kedudukan Taurut Tergugat 2 benar menguasai obyek 3.1 seluas \pm 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi) dengan perolehan dari Tergugat sebagaimana dalil gugatan;
2. Bahwa Turut Tergugat 2 siap menerima segala akibat yang timbul akibat perkara ini;
3. bahwa Turut Tergugat 2 tidak/ kurang memahami masalah hukum yang terkait dengan perkara ini;

Bahwa, dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1, terdapat eksepsi kewenangan *Absolut* (*absolute competency*);

Bahwa, pada pokoknya Tergugat 2, 5 dan 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 mendalihkan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Selong, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Selong, dengan alasan karena terkait hak Milik tergugat 2, Tergugat 5 dan tergugat 8, dimana tergugat, 5 dan 8 bukan ahli waris tapi termasuk pihak ketiga yang juga menguasai sebahagian dari obyek sengketa. Selain itu perkara ini sudah mengandung sengketa hak milik dikarenakan semasa hidupnya Almarhum HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) dan Almarhumah HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) sebagian Obyek Sengketa 3.1

Hal. 74 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipindah tangankan oleh Pewaris sendiri kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI, selanjutnya setelah HAJI SAMSUL BADRI ALIAS SYAFI'I BIN PAPUQ RIDA'AH (pewaris) meninggal dunia HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) menghibahkan lagi sebagian Obyek Sengketa 3.1 kepada FAOZAN BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan MUHAMMAD RIPA'I BIN AMAQ SULPALAH ALIAS MUSNI dan selanjutnya Obyek Sengketa pada angka 3.2 semasih hidupnya HAJAH SUBURIAH ALIAS AMINAH BINTI PAPUQ MENAH (Pewaris) telah menjual sendiri Obyek Sengketa 3.2 tersebut kepada MUHAMAD RIPA'I Bin AMAQ SURPALAH Alias MUSNI selain itu juga sebagian besar tanah obyek sengketa 3.1 sudah dilakukan pemindah tanganan kepada pihak ketiga (orang lain yang bukan ahli waris) dengan cara jual beli dimana jual beli tersebut dilakukan sebagian dari Obyek Sengketa 3.1 dan sebagian Obyek Sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Pihak Ketiga yang sama sekali tidak ada hubungan kewarisan dengan Para Pihak, selain itu juga Obyek Sengketa 3.2 dan sebagaian Obyek Sengketa 3.1 telah ada Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat 2, 5, 8 serta Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1;

Bahwa, atas jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21 Turut Tergugat 1 dan 2, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa, atas replik Para Penggugat, Tergugat 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21 Turut Tergugat 1 dan 2, telah mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-Court* pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara insidentil terkait adanya eksepsi prosesuil diluar eksepsi kompetensi (surat

Hal. 75 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus para Penggugat) dari Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1;

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat 2, 5, 8 yang mendalilkan bahwa Penggugat 5 dan Penggugat 43 sudah lama menjadi TKI di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok sampai sekarang, serta Penggugat 44 di luar daerah yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada kuasa para Penggugat didalam persidangan dan kuasa para Penggugat membenarkan bahwa Penggugat 5 dan Penggugat 43 berada di Malaysia sudah lama sebelum dibuat surat kuasa dan membenarkan bahwa Penggugat 44 berada diluar daerah dan tidak diketahui keberadaanya dengan pasti, serta tanda tangan Penggugat 5, 43 dan 44 dalam surat kuasa tidak dilakukan didepan kuasa para Penggugat, akan tetapi diserahkan kepada keluarga inti (salah satu Penggugat) untuk dimintakan tanda tangan kepada Penggugat 5, 43 dan 44;

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat 5 kurang lebih sudah lebih dari 4 (empat) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 17 kurang lebih sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 21 kurang lebih sudah lebih dari 5 (lima) tahun berada di Saudi Arabia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 37 sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 38 sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 42 sekarang ini berada di Jawa dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 43 kurang lebih sudah lebih dari 2 (dua) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada kuasa para Penggugat di dalam persidangan dan kuasa para Penggugat membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tersebut, serta tanda tangan Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42 dan 43 tersebut dalam surat kuasa tidak dilakukan didepan kuasa para Penggugat, akan tetapi diserahkan kepada keluarga inti (salah satu Penggugat) untuk dimintakan tanda tangan kepada Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42 dan 43;

Hal. 76 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan para Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara para pihak baik pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator hakim yang telah ditunjuk bernama Joko Tri Raharjo, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2

Hal. 77 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya mengajukan eksepsi kewenangan Absolut (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv. jo. Pasal 160 R.Bg., mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Para Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut (*absolute competency*) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat 2, 5 dan 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan Absolut (*absolute competency*) Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya juga telah mengajukan eksepsi prosesuil diluar eksepsi kompetensi yang Majelis Hakim dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus para Penggugat cacat formil/ tidak sah;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *error in person*;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Objek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prosesuil diluar kompetensi yang diajukan oleh Tergugat 2, 5, 8 dan Tergugat 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya adalah bersamaan dengan jawaban pertama pada pokok

Hal. 78 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga dengan demikian pengajuan eksepsi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv., jo. Pasal 162 R.Bg., oleh karenanya secara formil pengajuan eksepsi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prosesuil tersebut diatas, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi surat kuasa khusus para Penggugat sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 5 dan 8 melalui kuasanya dalam eksepsinya yang berkaitan dengan surat kuasa khusus para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan para penggugat cacat formil karena faktanya ada beberapa orang penggugat yang senyatanya sekarang tinggal di luar daerah dan di luar negeri tapi di ikutkan sebagai penggugat dan ada tertera tanda tangan/cap jempol di dalam surat kuasa yaitu antara lain:

- 1) PAHRIAH binti AMAQ NURUN (P.5), yaitu sudah lama menjadi TKI di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok sampai sekarang;
- 2) AMRULLAH bin AMRULLOH (P.43), yaitu sudah lama menjadi TKI di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok sampai sekarang;
- 3) HIRFANIYAH binti HAJI HABIBULLOH (P.44), di Luar daerah yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah republik Indonesia;
- 4) Sedangkan Penggugat 2 (SAR'IYAH binti AMAQ RAUHUN) setelah di cek/diselusuri tidak pernah merasa menyerahkan kuasanya sebagai pihak penggugat 2 kepada para penerima kuasa dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan/fakta-fakta yang terungkap, maka secara hukum Surat Kuasa No. 23/SK-WRS/KA. 10/VIII/2023, TANGGAL 10 agustus 2023 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong tanggal 14 Agustus 2023 No. W22-A3/398/SK/05/VIII/2023 adalah cacat Formil, dan karena surat kuasa tersebut cacat formil maka surat kuasa tersebut adalah tidak sah dan karena surat kuasa tersebut tidak sah maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 agustus 2023 menjadi tidak sah. Oleh sebab itu berdasarkan

Hal. 79 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian tersebut di atas, maka surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya dalam eksepsinya yang berkaitan dengan surat kuasa khusus para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Gugatannya telah salah dan keliru dalam penempatan Pihak **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menempatkan yaitu **1. PAHRIAH binti AMAQ NURUN (P-5), 2. BAHARUDIN bin AMAQ RIPA'AH (P-17), 3. MUSTIRAH binti AMAQ RIPA'AH (P-21), 4. MUHAMAD RIDWANSAH bin AMAQ MAKNAN (P- 37), 5. ZAKAARIA AHMAT YANI bin AMAQ MAKNAN (P-38), 6. NURUL LAELA KURNAEN binti AMAQ MAKNAN (P-42), 7. AMRUULLOH bin AMAQ AMRULLOH (P-43)** sementara faktanya bahwa:

- 1) **PAHRIAH binti AMAQ NURUN (P-5)** kurang lebih sudah lebih dari 4 (empat) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 2) **BAHARUDIN bin AMAQ RIPA'AH (P-17)** kurang lebih sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 3) **MUSTIRAH binti AMAQ RIPA'AH (P-21)** kurang lebih sudah lebih dari 5 (lima) tahun berada di Saudi Arabia dan tidak pernah pulang ke Lombok;
- 4) **MUHAMAD RIDWANSAH bin AMAQ MAKNAN (P- 37)** sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 5) **ZAKAARIA AHMAT YANI bin AMAQ MAKNAN (P-38)** sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 6) **NURUL LAELA KURNAEN binti AMAQ MAKNAN (P-42)** sekarang ini berada di Jawa dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok;
- 7) **AMRUULLOH bin AMAQ AMRULLOH (P-43)** kurang lebih sudah lebih dari 2 (dua) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok;

Hal. 80 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 2, 5 dan 8 tersebut para Penggugat melalui kuasanya dalam repliknya menanggapi bahwa Para Penggugat menolak dan menyatakan tidak benar alasan eksepsi angka 2 yang menyebutkan : "...bahwa surat kuasa tidak sah karena sebagian Pemberi Kuasa saat ini berada diluar negeri ..." dengan alasan karena alat bukti untuk menentukan tempat tinggal / alamat seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk atau paspor / ijin tinggal diluar negeri, sedang Kartu Tanda Penduduk atas nama yang bersangkutan telah ditunjukkan ketika proses registrasi kuasa dilakukan, sedangkan alat ukur untuk menentukan sah atau tidak sahnya surat kuasa adalah pasal 147 R.Bg jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sebagaimana beberapa kali telah disempurnakan terakhir dengan SEMA No. 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1 tersebut para Penggugat melalui kuasanya dalam repliknya menanggapi bahwa Para Penggugat membantah dan tidak sependapat dengan alasan eksepsi angka 2 sub poin angka 1.3 dan angka 1.4 yang menyebutkan : "... bahwa surat kuasa cacat hukum karena Para Penggugat telah menaikkan nama orang-orang yang saat ini ada diluar negeri yakni sdr. PAHRIAH binti AMAQ NURUN (P-5) dkk sebagai Pemberi Kuasa ..." dengan alasan karena surat kuasa telah disusun menurut ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 147 R.Bg jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sebagaimana beberapa kali telah disempurnakan terakhir dengan SEMA No. 6 tahun 1994, surat kuasa mana telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong menurut ketentuan yang dipersyaratkan, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi bahwa sdr. PAHRIAH binti AMAQ NURUN (P-5) dkk berdomisili di luar negeri saat surat kuasa ditandatangani, disilahkan untuk membuktikan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam persidangan kuasa para Penggugat juga telah mengakui bahwa Penggugat 5 dan Penggugat 43 berada di Malaysia sudah lama sebelum surat kuasa dibuat dan membenarkan bahwa Penggugat

Hal. 81 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 berada diluar daerah dan tidak diketahui keberadaanya dengan pasti serta membenarkan bahwa Penggugat 17 kurang lebih sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berada di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 21 kurang lebih sudah lebih dari 5 (lima) tahun berada di Saudi Arabia dan tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 37 sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok, Penggugat 38 sekarang berada di Berunai Darussalam dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok dan Penggugat 42 sekarang ini berada di Jawa dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok dan tanda tangan Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42, 43 dan 44 tersebut dalam surat kuasa tidak dilakukan didepan kuasa para Penggugat, akan tetapi diserahkan kepada keluarga inti (salah satu Penggugat) untuk dimintakan tanda tangan kepada Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42, 43 dan 44;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim di dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikan pengakuan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 43 terbukti berada diluar negeri sudah lama sejak sebelum surat kuasa dibuat serta Penggugat 42 sekarang ini berada di Jawa dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Lombok dan Penggugat 44 tidak diketahui keberadaanya secara pasti di seluruh Wilayah republik Indonesia, sedangkan dalam surat kuasa khusus para Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42, 43 dan 44 memberikan kuasa khusus kepada Haerudin, S.H, S.Pd, M.H., Hamzanwadi, S.H., Haliluddin, S.H., dan Sutrisno Hakim, S.H., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-A3/398/SK/HK.05/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, beserta dengan tanda tangan Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42, 43 dan 44, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa oleh Penggugat 5, 17, 21, 37, 38, 42, 43 dan 44 kepada kuasa, dipandang sangat tidak wajar;

Menimbang, bahwa surat kuasa dalam hukum acara merupakan kunci dalam berperkara di Pengadilan, dalam surat kuasa tersebut harus

Hal. 82 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemberi kuasa, karena pemberian kuasa bersifat konsensual (*consensuale overeenkomst*), yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa sesuai Pasal 1792 maupun Pasal 1793 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa jikapun Penggugat berada di luar negeri dan surat kuasa dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi syarat formil surat kuasa juga harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (*naazegelen*) sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Khusus para Penggugat dalam perkara ini telah mengandung cacat formil, karenanya kuasa hukum dalam surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) dalam mewakili para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa yang ditunjuk dalam surat kuasa para Penggugat telah dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) dalam mewakili para Penggugat, maka gugatan para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat tersebut dinilai cacat formil, karenanya gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2, 5, 8 dan 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 tentang Eksepsi Surat Kuasa Khusus para Penggugat cacat formil/ tidak sah beralasan hukum, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2, 5, 8 dan 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 tentang “Eksepsi Surat Kuasa Khusus para Penggugat cacat formil/ tidak sah” dikabulkan, maka eksepsi Tergugat 2, 5, 8

Hal. 83 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2, 5, 8 dan 18, 19, 20, 21 serta Turut Tergugat 1 tentang “Eksepsi Surat Kuasa Khusus para Penggugat cacat formil/ tidak sah” dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2, 5, 8, 18, 19, 20, 21 dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp.1.894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/e-litigasi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 84 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat 2, 5, 8, 18, 19, 20, 21, Turut Tergugat 1 diwakili kuasa hukumnya, Tergugat 3, 4, 10, 11 dan Turut Tergugat 2 secara elektronik/e-litigasi, diluar hadirnya Turut Tergugat 3 tanpa hadirnya Tergugat 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan Turut Tergugat 4, 5, 6;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunari, S.Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Pemberkasan e-Court	: Rp.	513.000,00
4. Panggilan	: Rp.	1.036.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	220.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.1.894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 85 dari 85 Hal. Putusan No.1054/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)